

**MUSIK DAN NYANYIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Cuna Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum Islam

Oleh :
AMIN HIDAYAT
NIM. 022640006

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2007



0751

**MUSIK DAN NYANYIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

**AMIN HIDAYAT
NIM. 022640006**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2007

Drs. H. Khariri, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Penajuan Skripsi
Sdr. Amin Hidayat
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Purwokerto, 14 Maret 2007
Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:


Nama : Amin Hidayat
NIM : 022640006
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : Musik Dan Nyanyian Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqsyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MUSIK DAN NYANYIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

yang disusun oleh saudara Amin Hidayat Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 Maret 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang



Abdul Basit, M.Ag
NIP. 150 289 324

Sekretaris Sidang



Marwadi, M.Ag
NIP. 150 370 275

Pembimbing/Penguji



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

Anggota Penguji



Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Anggota Penguji



Ida Novianti, M.Ag
NIP. 150 295 560

Purwokerto, 26 Maret 2007



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan

(Dudung Abd. Rahman, 2004: 19)

خَيْرُ الْعِلْمِ مَا كَانَتْ الْخَشْيَةُ مَعَهُ

Sebaik-baik ilmu adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah

(Dudung Abd. Rahman, 2004: 34)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghiasi kehidupan dengan keluasan ilmu, Maha Suci Engkau yang telah melimpahkan kasih sayang yang tiada berujung pada hamba-Mu.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang terhormat kedua orang tuaku yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a dan mencurahkan kasih sayang untuk putra sulungnya yang tercinta. Semoga senantiasa Allah SWT membalas segala kebaikan beliau. Amin

Terimakasih untuk adik-adikku, Tuti dan suaminya tercinta, Faizah, Agiel Rosyadi yang selalu memberikan motivasi dan dorongan, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan jalan dan kebahagiaan kepada mereka.

Kepada Abuya Thoha Alawy Al Hafidz beserta keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Purwokerto, tiada kata yang bisa untuk membalas segala jasa-jasa beliau, hanya ucapan terimakasih diiringi dengan do'a, semoga Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Purwokerto senantiasa mampu menjadi seponsor peradaban Islam di Purwokerto khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Yang terhormat kepada Ustadz Imam Mujahid beserta keluarga, Ustadz Rochmat beserta keluarga, Ustadz Amin Qusairi, Ustadz Mufid Ardiansah, Ustadz Samsul Hidayat, terimakasih atas segala bimbingan dan do'a-nya.

Kawan-kawan Ma'had Eth-Th Karangsalam Purwokerto, Wa Bil Khusus Pim Red MADDIN POS, Ahmad Mukhlisin Al Kasuba yang tiada lelah selalu memberikan tausiyah dan dorongan semangat, Agoenx Werdi 46 terimakasih atas kebersamaannya, Bang Sholehan, Mas Ibnu Rusdi, Mas Arief, Mas Ari, Mas Mufid, Mas Dedeks, Mufti, Khoerotul Imamah, Atin, Uffe, Nunung semoga tetap gigih mengawal peradaban masa depan. Amin

Kawan-kawan AS 02, Billy, Didik, Taqien, Aqiel, Sholeh, AMKA, Aji, Agoes Gundul, Ana, Indah, Sahlan, Suyanto, Bang Edi, Umi, Fitri, Nining, terimakasih atas kebersamaannya.

Tak ketinggalan to sahabat-sahabat karibku, Kimy, Yosef H, Mujamal, Inggris, Nurul Ma'rifah, Dwi Umiarti, Ali Kohar, Farid Al Muttaqien, Sohib Maftuhin, Yoeni fuad hilmy, terimakasih atas semuanya. Semoga masa depan yang cerah selalu jadi milik kita bersama.

Bagi almamaterku tercinta, Kampus Putih Kampus Perjuangan STAIN Purwokerto, ku persembahkan karya ini untuk memperluas khasanah keilmuan. Semoga kedepan lebih banyak lahir Alumnus Ulul Albab dari STAIN Purwokerto. Amin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang segala ucapan dan perilakunya menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sekaligus Pembimbing Skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan arahan-arahan dan koreksi dari skripsi ini.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. Anshori, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto,

5. Bapak Suraji, M.Ag, selaku Ketua Prodi *Akhwat al-Syakhshiyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Segenap Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak, Ibu, adik dan semua saudara-saudaraku.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai segala usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 4 Maret 2007

Penulis



Amin Hidayat
NIM. 022640006

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN*

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t.	te (dengan titik di bawah)

* Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri P & K Nomor 0543 b/u/tahun 1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta 2003.

ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u

كَتَبَ : ditulis *kataba*

ذُكِرَ : ditulis *zukira*

يَذْهَبُ : ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ...	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...	fathah dan wawu	au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaiifa*

هَوَّلَ ditulis *hauḷa*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... ا...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى ditulis *ramā*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ ditulis *qabîḍah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis *Talḥah*

التَّهْدَىٰ ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

السَّلَامُ ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'âla*

SAW : *Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam*

QS : Qur'an surat

HR. : Hadits riwayat

t.t : tanpa tahun

hlm. : halaman

t.p : tanpa penerbit

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUSIK DAN NYANYIAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Musik	15
1. Pengertian Musik	15

2. Macam-Macam Musik	17
3. Sejarah Musik dalam Islam	23
4. Fungsi dan Pengaruh Musik Dalam Kehidupan Manusia	28
B. Tinjauan Umum Tentang Nyanyian	29
1. Pengertian Nyanyian	29
2. Macam-Macam Nyanyian	31
3. Kedudukan dan Pengaruh Nyanyian dalam Kehidupan Manusia	36
 BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSIK DAN NYANYIAN	
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Musik dan Nyanyian	38
1. Golongan Ulama Yang Mengharamkan Musik Dan Nyanyian	41
2. Golongan Ulama Yang Menghalalkan Musik Dan Nyanyian	48
B. Kategori Musik Dan Nyanyian Menurut Pandangan Hukum Islam	55
 BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM DAN KATEGORI MUSIN DAN NYANYIAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Analisis Komparatif Pendapat Para Ulama Yang Mengharamkan Dan Menghalalkan Musik Dan Nyanyian	58

B. Analisis Kategori Musik dan Nyanyian dalam Pandangan

Hukum Islam 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran-Saran 71

C. Kata Penutup 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat manusia diciptakan oleh Allah SWT, ia dianugerahi akal, fikiran beserta lima alat perangsang (panca indera); yaitu indera perasa, indera pendengar, indera penglihat, indera pencium atau pembau dan indera pengecap.¹ Tiap-tiap indera dari kelima indera yang dianugerahkan itu, mempunyai tugas dan naluri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, indera pengecap mempunyai naluri selalu ingin merasakan lezatnya makanan atau segarnya sebuah minuman; Indera penglihatan mempunyai naluri ingin selalu melihat sesuatu yang indah; Indera pendengar mempunyai naluri ingin mendengarkan suatu irama yang merdu dan lain sebagainya.

Musik dan nyanyian sebagai salah satu produk manusia, tumbuh dan berkembang yang salah satu fungsinya sebagai media hiburan bagi indera pendengar yang senantiasa rindu akan sesuatu yang merdu dan indah. Selain sebagai media hiburan, musik dan nyanyian juga merupakan bentuk ekspresi kebudayaan dari hasil usaha cipta, rasa dan karsa manusia atau yang biasa disebut kesenian. Semua ini dilakukan tidak lain untuk melayani kehidupan manusia, sehingga membuatnya menjadi cemerlang, indah dan bervariasi.² Hal inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

¹ Ali Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Dua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 377

² Asif Iqbal Khan, *Agama, Filsafat, Seni Dalam Pemikiran Iqbal*, terj. Farida Arini, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 119.

Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai aliran musik hadir di tengah-tengah kehidupan manusia tanpa memandang suku, agama, miskin, kaya dan sebagainya. Akibatnya, tidak dapat ditemui lagi wilayah kehidupan manusia yang steril dari intervensi musik dan nyanyian, bahkan sepanjang zaman atau sejarah, belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan diri dari musik dan nyanyian.³ Semua ini tidak lain karena setiap manusia mempunyai kodrat yang sama, yaitu memenuhi segala kebutuhan panca inderanya.

Dalam pengertian yang paling klasik, musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu).⁴ Dengan berkembangnya zaman, pengertian musikpun mengalami pelebaran makna, semua ini didasarkan pada hasil eksperimen yang sangat inovatif dari para komponis (pengubah lagu atau musik). Sehingga pengertian musik tidak terbatas pada susunan bunyi yang teratur dan indah semata, nada-nada sumbang atau *dissonansi* acuan musik juga.⁵ Hal demikian terjadi karena *fleksibilitas* musik itu sendiri. Tidak hanya itu, kreasi manusia dibidang musikpun terus menerus berkembang dan melahirkan berbagai jenis musik (*genre music*) seperti *rock*, *country*, *jazz* dan lain sebagainya.

Bagi manusia, diakui atau tidak, musik dan nyanyian dapat memberikan atau mendatangkan berbagai manfaat, namun karena musik juga, banyak orang yang terjerumus dalam jurang maksiat. Di sinilah peran agama sebagai alat kontrol menjadi sangat penting demi terciptanya berbagai manfaat, baik bagi para

³ Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, M. Ghazali, Fadhlan A. Hasyim, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 22

⁴ Ali Lukman, *Kamus Besar ...*, hlm. 676

⁵ Zainal Arifin Thoha, *Eksotisme Seni Budaya Islam*, (Yogyakarta: Bukulaela, 2002), hlm. 166

pendengar maupun para penyanyi atau musisi. Dalam setiap pertunjukkan musik banyak dijumpai berbagai bentuk-bentuk pelanggaran hukum, bahkan tidak sedikit orang yang meregang nyawa akibat insiden yang terjadi dalam suatu konser musik.⁶ Semua ini terjadi karena hasrat yang berlebihan dari para penonton demi menyaksikan dan mendengarkan grup musik atau artis idolanya bernyanyi.

Fenomena negatif semacam ini, tidak hanya menimpa para penikmat musik dan nyanyian. Seorang musisi dan penyanyipun kerap kali menempuh jalan pragmatis demi mendapatkan pengakuan (popularitas) dengan tanpa memperhatikan lagi etika dan estetika yang ada. Bagi mereka (para penyanyi) yang mempunyai kemampuan terbatas dalam olah vokalnya, dalam setiap pertunjukkan seringkali melakukan gerakan-gerakan (tarian) yang dapat menimbulkan syahwat (*erotis*), itu mereka lakukan tidak lain sebagai solusi alternatif demi menutupi segala kekurangannya itu. Fenomena *erotisme* semacam ini seakan-akan menjadi tontonan yang lumrah sejak era reformasi⁷ bahkan masih berlanjut hingga waktu sekarang ini.

Kembali pada realitas faktual dunia musik dan nyanyian, keduanya merupakan masalah yang pernah dipersoalkan status hukumnya di kalangan para ulama dan tokoh Islam. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan umat Islam mendengar musik dan nyanyian, termasuk memainkan dan mempelajarinya.

Dalam berbagai kitab tafsir, banyak ditunjukkan bahwa musik dan nyanyian sudah menjadi sebuah persoalan semenjak Nabi Muhammad SAW

⁶ Han/Wie, *Insiden Konser*, (Kompas, Edisi Sabtu, 23 Desember 2006), hlm. A

⁷ Triyanto Triwikromo dkk, *Imul, Dalam Goyang Imul Lunturkan Daya Spiritual*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 66

masih hidup, di antara tafsir yang membahas tentang musik dan nyanyian di antaranya, yaitu *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nuur*, *Tafsir Fi Zhilail Qur`an*, *Tafsir Al-Azhar*, *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Al-Maraghi* dan lain-lain.

Dalam berbagai haditspun banyak disebutkan seputar persoalan musik dan nyanyian, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh *Bukhārī* dari *Abū Malik Al-Asy`ari*, hadits nomor 5590, *Abū Dāwud* dari *Abdullah Bin `Umar*, hadits nomor 3685, *Abū Dāwud* dari *Abū Wail*, hadits nomor 927, *Muslim* dari *Aisyah RA*. Hadits nomor 892, *Ibnu Mājah* dari *Āisyah*, hadits nomor 1895, *Tirmidzī* dari *Muhammad Bin Hatib Al-Jumahiyyi*, hadits nomor 1088, *Bukhārī* dari *Mu`awid bin `Afra`*, *An-Nasa`ī* dari *Āmir Bin Sangid*, *Ibnu Mājah* dari *Abi Zubair bin `Abbas*, hadits nomor 1900, *Muslim* dari *Āisyah*, hadits nomor 892 dan *Ibnu Mājah* dari *Annas Bin Mālik* dan lain sebagainya. Namun karena banyaknya hadits yang diriwayatkan, hadits-hadits itupun menjadi persoalan juga apabila dilihat dari *sanad* maupun *matannya*, sehingga hukumnyapun dipertanyakan. Hal ini terjadi semenjak masa sahabat sampai masa *mujtahidin*. Pendapat-pendapat yang berlainan dari ulama tersebut disalurkan keberbagai cabang ilmu, seperti ilmu tafsir, ilmu fiqh, *sarah* hadits, tasawuf dan lain-lain sesuai dengan faham dan mazhab dari masing-masing ulama. Sehingga sedikit banyak orang akan terpengaruh dari salah satu pendapat atau pembicaraan tersebut.

Sebagian ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian mengemukakan alasan, antara lain bahwa musik dan nyanyian adalah jenis hiburan atau kesenangan yang hanya membuang-buang waktu saja tanpa ada faedahnya,⁸ keharaman musik dan nyanyian disamakan dengan haramnya *khamr*⁹ dan lain sebagainya.

⁸ Abu Abdir Rahman Bin Abdul Mun'im Al-Mary, *Seputar Asyiknya Nasyid*, terj. Ibnu Abi Na'im Latif, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2004), hlm. 62

⁹ Imām Al-Ghazālī, *Ihyā `Ulūmuddīn, Jilid IV*, terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 266

Sebagian ulama yang membolehkan musik dan nyanyian, baik mendengarkan maupun memainkan dan mempelajarinya di antaranya Imām Al-Ghazālī. Dalam Kitab *Ihyā Ulūmuddīn* (1995), beliau menyatakan bahwa:

إِنَّهُ لَهَوٌ مَكْرُوءٌ يُشْبَهُ الْبَاطِلَ وَقَوْلُهُ لَهَوٌ صَحِيحٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَهَوٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَلَعِبُ الْحَبَشَةِ وَرَقْصُهُمْ لَهَوٌ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُهُ بَلِ اللَّهُ وَاللَّعْنُ لَا يُؤَاخِذُ اللَّهَ بِهِ (إحياء في باب السماع: ٣١٥)¹⁰

Artinya: “Nyanyian atau tarik suara itu termasuk lahwun yang dimakruhkan, serupa dengan perbuatan bathil namun tidak sampai haram. Permainan-permainan orang Habsy dan tarian mereka termasuk lahwu, Rasulullah pernah menyaksikan dan tidak membencinya. Hal ini berarti termasuk lahwun yang tidak dimurkai oleh Allah”.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa nyanyian merupakan perkara yang mubah dan tidak dibenci oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri pernah menyatakan bahwa musik dan nyanyian merupakan salah satu tanda pemisah atau pembeda antara yang halal dengan yang haram dalam sebuah pesta pernikahan. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmīdzī dari Muhammad Bin Hātib Al-Jumahiyi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَلَجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ: الدَّفُّ وَالصَّوْتُ. (رواه الترمذی)¹¹

Artinya: “Ahmad Bin Manī’ bercerita kepadaku, Husyaim bercerita kepadaku, Abu Balj, dari Muhammad Bin Khātib Al-Jumahiyi. Muhammad Bin Khatib berkata: Rasulullah bersabda: Tanda pemisah (pembeda) antara yang halal dengan yang haram (dalam suatu pernikahan) adalah (mengumumkannya dengan) memainkan rebana dan menyanyi. (HR. Tirmidzī)

¹⁰ Imam Abī Hamid Muhammad Bin Muhammad Ghazālī, *Ihyā Ulūmuddīn*, Juz II, (Beirut Libanon: Dār Al-Fikr, 1995), hlm. 315

¹¹ Abī ‘Isā Muhammad Bin ‘Isā Bin Surah, *Sunan Tirmidzī*, Juz III, (Dārul Hadīts: Qāhirah, 2005), hlm. 258

Pada hadits tersebut, disebutkan bahwa memainkan rebana dan menyanyi merupakan salah satu tanda yang dapat membedakan antara perkara yang halal dan haram dalam suatu pesta pernikahan. Dengan demikian, secara tidak langsung memainkan alat musik (rebana) dan bernyanyi termasuk suatu perkara yang diperbolehkan atau bahkan dianjurkan.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah terhadap persoalan tersebut dengan judul “Musik dan Nyanyian dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap obyek penelitian dan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang beragam terhadap judul di atas, maka dipandang perlu adanya penegasan istilah. Di antara istilah yang penulis gunakan antara lain:

1. Musik

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.¹²

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu).¹³

Berdasarkan hasil eksperimen yang sangat inovatif dari para komponis (penggubah lagu atau musik), musik tidak hanya berupa susunan bunyi yang teratur dan indah semata, nada-nada sumbang atau *dissonansi* adalah musik juga.¹⁴

¹² Ali Lukman, *Kamus Besar...*, hlm. 915.

¹³ *Ibid.* 676.

Musik menurut penulis adalah nada-nada yang disusun sedemikian rupa yang keluar atau dihasilkan dari sebuah alat musik.

2. Nyanyian/bernyanyi

Hasil menyanyi; yang dinyanyikan; lagu.¹⁵

Komponen musik pendek yang terdiri atas lirik dan lagu.¹⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud di sini yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan *tabi'in*, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁷

Selanjutnya, yang dimaksud penulis dengan judul "Musik dan Nyanyian Dalam Perspektif Hukum Islam", adalah sebuah tinjauan terhadap kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan *tabi'in* maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam terhadap Musik dan Nyanyian.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah alur pembahasan pada skripsi ini, maka penulis mengemukakan sebuah rumusan masalah sebagai sentral atau fokus yang

¹⁴ Zainal Arifin Toha, *Eksotisme Seni...*, hlm. 166

¹⁵ Ali Lukman, *Kamus Besar...*, hlm. 696

¹⁶ *Ibid.* hlm. 696

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 575

akan penulis hadapi dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang penulis maksud adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap musik dan nyanyian?
2. Bagaimana klasifikasi nada dan lirik lagu yang *Islami*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memberikan kejelasan tentang hukum musik dan nyanyian dalam pandangan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Klasifikasi nada musik dan lirik lagu yang *Islami*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam, yang terkait dalam *masail fiqh*, khususnya dalam masalah musik dan nyanyian.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat

E. Tinjauan Pustaka

Persoalan musik dan nyanyian merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama, karena kedua bidang kesenian ini, sama halnya dengan seni tari, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia yang dirasakan langsung mempengaruhi akhlak dan nilai ke-Islam-an. Pembahasan mengenai persoalan ini banyak di jumpai dalam buku-buku, seperti

kitab-kitab fiqh, buku-buku kebudayaan, surat kabar, tabloid dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang lebih spesifik mengkaji tentang musik dan nyanyian yang di dalamnya memberikan kejelasan tentang bagaimana hukum musik dan nyanyian serta bagaimana karakteristik nada musik dan lirik lagu yang *Islami*, tidak ditemukan secara pasti tentang dasar hukumnya. Kebanyakan literatur-literatur yang ada, hanya membahas dari aspek manfaat dan *madharat*-nya sebagai bagian dari suatu hiburan dan permainan.

Yusuf Qardhawi (2004), dalam karyanya "*Islam Bicara Seni*" Terj. Wahid Ahmadi, M. Ghazal, Fadhlán A. Hasyim menyajikan pembahasan tentang pendapat para ulama mengenai hukum nyanyian, serta faktor-faktor yang menyebabkan nyanyian halal menjadi haram. Dalam bab nyanyian dan musik di sini, para ulama telah membuat kesepakatan, bahwa pada asalnya sesuatu (yang bersifat Duniawi) itu boleh hukumnya dan tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali berdasarkan teks hukum yang *shahih* (benar) dan *sharih* (jelas) dari Al-Qur'an, *sunnah* atau *ijma'*,¹⁸ akan tetapi dalam hal hukum musik dan nyanyian, para ulama belum ada kata sepakat tentang hukum kebolehan atau sebaliknya. Hal senada juga dikemukakan oleh Dahlan Abdul aziz dalam bukunya "*Ensiklopedi Hukum Islam*".¹⁹

Dalam Karyanya yang lain dalam bab "*hiburan dan permainan*", Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa Islam telah membolehkan nyanyian selama ia tidak mengandung kata-kata kotor, cabul dan menghasut kepada perbuatan dosa dan maksiat.²⁰

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, M. Ghazal, Fadhlán A. Hasyim, (Solo: Era Inter Media, 2004), hlm. 54-55

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi ...*, hlm. 1257

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Ahmad Semait, (Singapura: Pustaka Islamiyah Pte, t.t), hlm. 488.

Zainal Arifin Thoha (2002), dalam Karyanya "*Eksotisme Seni Budaya Islam*" Menyajikan pembahasan tentang Islam, Kesenian dan kebebasan mencari musik Islam yang menyejukkan rohani. Di sini ia masih mempertanyakan pengertian musik *Islami* walaupun alat-alat yang digunakan sudah jelas berupa alat musik gambus (nyanyian-nyanyian pujaan keagamaan dari bentuk puisi yang digali dari kesusastraan Arab), mengingat Arab tidak selalu identik dengan Islam.²¹

Tim penyusun buku "*Fiqh Rakyat*" (Pertautan fiqh dengan kekuasaan) dalam bab "*adakah ruang untuk musik*", menyajikan mengenai batasan-batasan tentang nyanyian dan musik yang bisa dinikmati. Akan tetapi batasan-batasan tersebut bukan tanpa kritik karena dalam hal ini kebersihan hati penyanyi dan pendengar harus tetap terjaga.

Dari penelusuran beberapa literatur yang ada, tampak bahwa kajian tentang hukum musik dan nyanyian masih sangat sedikit dan masih dalam dataran pembahasan umum sehingga masih dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang lain.

Dengan berpijak pada literatur yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian atau mengkaji kembali literatur-literatur yang ada tentang hukum musik dan nyanyian dalam perspektif hukum Islam serta mencari jawaban tentang bagaimana klasifikasi nada dan lirik lagu yang Islami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*).²² Dalam hal ini penulis akan

²¹ Zainal Arifin Thoha, *Eksotisme Seni...*, hlm. 165.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 3.

membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dan relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya.²³

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan dua (2) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi dimasa mendatang.²⁴

Data-data primer yang dimaksud meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan masalah musik dan nyanyian serta buku-buku atau kitab yang meliputi hadits dari shahih Bukhārī, Abī Dāwud, Sunan Tirmidzī, An-Nasā'ī, Sunan Ibnu Mājah serta kitab-kitab fiqh lainnya.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis ambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam hal ini, meliputi buku-buku, makalah, majalah, surat kabar, diktat atau

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, "Suatu Pendekatan Praktek"*, Edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 206.

²⁴ John W. Best, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 391

catatan yang menunjang serta memberikan masukan yang lebih mendukung untuk lebih menguatkan sumber data dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁵ Dalam penelitian ini Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis*, adalah analisis kajian data.²⁶

Dengan metode *content analysis* penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah musik dan nyanyian dalam pandangan hukum Islam.

b. Metode komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.²⁷ Dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat para ulama dan tokoh-tokoh yang menghalalkan dan yang mengharamkan musik dan nyanyian dengan berbagai argumen dan dasar hukumnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi yang terkandung dalam skripsi ini, penulis mensistematiskan penulisannya sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang urut.

²⁵ Ali Lukman, *Kamus Besar ...*, hlm. 32

²⁶ Soejono-H. Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian formalitas, bagian isi dan bagian akhir skripsi.

Pada bagian formalitas di dalam berisi; halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi (Arab Latin) dan daftar isi.

Di lanjutkan dengan bagian isi (pokok) yang merupakan isi dari skripsi ini yang di dalamnya menyangkut bab I, bab II, bab III, bab IV dan bab V.

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang musik dan nyanyian yang membahas; *pertama*, tinjauan umum tentang musik yang berisi pengertian musik, macam-macam musik, sejarah musik dalam Islam, fungsi dan pengaruh musik dalam kehidupan manusia. *Kedua*; tinjauan umum tentang nyanyian yang berisi pengertian nyanyian, macam-macam nyanyian, kedudukan dan pengaruh nyanyian dalam kehidupan manusia.

Bab III, berisi tinjauan hukum Islam terhadap musik dan nyanyian, yang membahas; *pertama*, pandangan hukum Islam terhadap musik membahas pendapat para ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian, serta pendapat para ulama yang menghalalkan musik dan nyanyian, *kedua*; kategori musik dan nyanyian menurut pandangan hukum Islam

Bab IV, analisis status hukum dan kategori musik dan nyanyian dalam pandangan hukum Islam. Berisi *Pertama*; analisis komparatif pendapat para

ulama yang mengharamkan dan menghalalkan musik dan nyanyian, *Kedua*; analisis kategori musik dan nyanyian dalam pandangan hukum Islam.

Bab V: Penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUSIK DAN NYANYIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Musik

1. Pengertian Musik

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.¹

Dalam pengertian yang lain, musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu).² Seiring dengan berkembangnya zaman, pengertian musik lebih diperluas, pengertian musik tidak terbatas susunan bunyi yang teratur dan indah semata, nada-nada sumbang atau *dissonansi* adalah musik juga.³ Sedangkan menurut penulis, musik adalah nada-nada yang disusun sedemikian rupa yang keluar atau dihasilkan dari sebuah alat musik.

Dari berbagai pengertian tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya perluasan arti lagi, namun semua itu tidak akan pernah lepas dari koridor suatu susunan bunyi, hal ini terjadi karena fleksibilitas musik itu sendiri.

¹ Ali Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Dua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 915

² *Ibid.* hlm. 676

³ Zainal Arifin Thoha, *Eksotisme Seni Budaya Islam*, (Yogyakarta: Bukulaela, 2002), hlm. 166

Kehadiran musik sebagai bagian dari kehidupan manusia bukanlah suatu hal yang baru, berbagai macam warna musik dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kehidupan manusia, sebab pada kenyataannya, *esensi* musik sebagai salah satu perilaku manusia tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap manusia yang terlahir ke dunia, dibekali penginderaan. Setiap alat indera menerima rangsangan stimulus dari lingkungan sekitarnya. Penginderaan pada diri manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan selalu bekerja secara bersama-sama. Setiap rangsangan stimulus tertentu yang ditangkap oleh indera tertentu akan menghasilkan kesan tertentu pada setiap diri manusia. Musik merupakan salah satu bentuk rangsangan suara yang merupakan stimulus khas untuk indera pendengar. Dengan demikian, diakui atau tidak musik merupakan bekal yang telah diberikan oleh Allah SWT semenjak manusia terlahir ke dunia.

Berbeda dengan bunyi (getaran yang sifatnya masih alami) dengan kata lain, suara yang tidak disusun dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal tertentu. Musik memiliki 3 (tiga) komponen penting, ketiga komponen penting itu adalah:

- a. Beat /biet/: Gerakan irama/tempo.⁴
- b. Ritme: Derap; langkah teratur; langkah teratur disebut juga ritmik;⁵ ukuran lama (waktu) dari kecepatan suatu gerak (tari, lagu dan sebagainya).⁶

⁴ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 57

⁵ Dharmo Budhi Suseno, *Dangdut Musik Rakyat, "Seni Bagi Calon Diva Dangdut"*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 23

c. **Harmoni: Keselarasan;** harus ada antara irama dan gerak.

Apabila ketiga komponen musik tersebut dikombinasikan dan diselaraskan, maka akan menghasilkan musik yang baik dan enak,⁷ serta dapat memberikan kesan yang menyenangkan bagi setiap orang yang mendengarnya. Sebaliknya, apabila ketiga komponen tersebut tidak dikombinasikan dan diselaraskan, maka musik yang dihasilkan akan memberikan kesan yang kurang menyenangkan.

Berkaitan dengan musik, secara umum masyarakat dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang hanya sebatas terlibat dengan musik secara aktif dan terspesialisasi, seperti musisi, kelompok komponis, *arranger*, penulis lagu, kritikus, peneliti atau ilustrator musik. Kedua, kelompok terbesar, adalah mereka yang lebih terlihat secara pasif atau aktif sebagai konsumen dalam kategori penikmat, pecinta dan pendengar. Kemudian ketiga, kelompok yang lain yang mungkin persentasenya terkecil, yaitu mereka yang pasif, dalam artian tidak asing dengan musik, tetapi juga tidak memiliki pilihan musik yang digemari secara spesifik.

2. Macam-macam Musik

Sebelum membahas tentang macam-macam musik dianggap perlu untuk mengetahui terlebih dahulu susunan atau unsur pokok dalam sebuah musik.

Unsur fundamental dalam musik pada dasarnya ada dua macam, yaitu:

a. **Komponis (pengubah lagu atau musik).**

Komponis berperan sebagai operator sekaligus kreator.

⁶ Ali Lukman, *Kamus Besar ...*, hlm. 1033

⁷ Membangun Kecerdasan Lewat Musik, WWW.Edu-Games.Com, (Online: Sabtu 30 Desember 2006).

b. Alat atau instrumen musik.

Gitar, biola, organ, seruling, gamelan (alat atau instrumen musik), merupakan unsur yang mengkonstruksi sebuah musik.

Kedua unsur inilah yang bisa dikatakan sebagai konstruktor yang membangun musik. Sedangkan jika dilihat dari asalnya, secara garis besar musik dihasilkan dari dua alat atau instrumen penghasil musik. Kedua alat atau instrumen tersebut adalah:

a. Alat atau instrumen musik alami ciptaan Allah.

Contoh: Alat atau instrumen musik alami ciptaan Allah: suara manusia.

b. Alat atau instrumen musik ciptaan manusia.

Contoh: Alat atau instrumen musik ciptaan manusia: alat atau instrumen musik petik, gesek, pukul, tiup dan ketuk atau pijit.

1) Alat musik petik.

Alat musik petik yaitu alat musik yang dibunyikan dengan memetik seperti gitar, kecapi, sasando, banjo, ukulele, mandolin, harpa dan lain-lain.⁸

2) Alat musik gesek.

Alat musik gesek yaitu alat musik yang dibunyikan dengan sentuhan gesek seperti biola, rebab, cello.⁹

3) Alat musik pukul.

Alat musik pukul yaitu alat musik yang dibunyikan dengan memukul atau menabuh seperti gender, bonang, tambur, jidor, rebab, gamelan dan sebagainya.¹⁰

⁸ Ali Lukman, *Kamus Besar...*, hlm. 23

⁹ *Ibid*, hlm. 23

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23

4) Alat musik tiup.

Alat musik tiup yaitu alat musik yang mengeluarkan bunyi apabila ditiup seperti seruling, terompet, trombone, harmonika dan lain sebagainya.¹¹

5) Alat musik ketuk atau pijit.

Alat musik ketuk atau pijit yaitu alat musik yang mengeluarkan bunyi apabila diketuk atau dipijit seperti organ, piano, *harpsichord*.¹²

Dari berbagai alat musik di atas dan peran kreatif dari seorang komponis, maka lahirlah berbagai *genre* (aliran) musik. *Genre* musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripan satu sama lainnya. Kemiripan yang dimaksud di sini adalah kemiripan dilihat dari segi musik, gaya, konteks dan tema musik.¹³ Dari kemiripan-kemiripan inilah muncul berbagai macam *genre* (aliran) musik.

Berikut ini adalah *genre* (aliran) utama dalam musik.¹⁴

1) Musik klasik

Musik klasik adalah komposisi musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750-1825.¹⁵ Dalam pengertian yang lain, musik klasik adalah sebuah musik dengan “keindahan intelektual” yang tinggi dari semua zaman, baik itu berupa *simfoni Mozart*, *cantata bach* atau

¹¹ *Ibid*, hlm. 23

¹² *Ibid*, hlm. 23

¹³ Wiki Pedia Indonesia Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, (Online: 3 Januari 2007), <http://id.wikipedia.org/wiki/genremusik>, Kategori: rintisan bertopik Musik / *Genre* musik.

¹⁴ Wiki Pedia Indonesia Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, (Online: 2 Januari 2007), <http://id.wikipedia.org/wiki/musik>, Kategori: rintisan bertopik Musik/Musik.

¹⁵ Dhani “Musik Klasik” *dhani*. *Blogspot. Com 2003_09_01_dhani_archive.html*, (Online: 3 Januari 2007)

karya-karya abad 20.¹⁶ Mengenai istilah keindahan intelektual itu sendiri memiliki pengertian relatif bagi setiap orang. Dalam pengertian ini, pendengar musik lebih banyak menikmati elemen intelektual. Dalam pengertian melodi, harmoni atau aspek komposisi lainnya.¹⁷

2) Musik rakyat (tradisional)

Musik rakyat (tradisional) adalah musik yang dikembangkan secara turun temurun.¹⁸

Sedangkan menurut penulis musik rakyat (tradisional) adalah musik yang berakar dari budaya lokal daerah tertentu. Musik rakyat (tradisional) daerah satu dengan yang lainnya sangat mungkin berbeda, hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi terhadap lahirnya sebuah musik rakyat (tradisional).

3) Musik keagamaan.

Musik keagamaan adalah nama bagi aliran musik yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta menambah iman dan taqwa kepada-Nya.

Di antara *genre* Musik keagamaan itu antara lain:

a) Gambus

Gambus dalam arti sempit, adalah jenis alat musik tradisional Arab yang penggunaannya dengan cara dipetik.¹⁹

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Dharmo Budhi Suseno, *Dangdut Musik...*, hlm. 47

¹⁹, *Lantunan Shalawat + Nasyid Untuk Kesehatan dan Melejitkan IQ-EQ-SQ*, (Yogyakarta: Media Insani, 2005), hlm. 83

Gambus dalam arti luas, dapat diartikan sebagai satuan alat musik yang berinti alat musik gambus; khususnya yang memainkan lagu-lagu Arab dan Qasidah.²⁰

b) Qasidah

Qasidah adalah lagu yang bernafaskan Islam yang melodi atau alunan nadanya berakar atau berorientasi pada lagu Timur Tengah.²¹

4) *Blues*

Blues adalah sebuah aliran musik vokal dan instrumental yang berasal dari Amerika Serikat.²² Munculnya musik ini berangkat dari musik-musik spiritual yang muncul dari komunitas mantan budak-budak Afrika di Amerika Serikat.²³ Musik *blues* mempunyai pengaruh besar terhadap musik populer Amerika dan Barat yang baru, seperti dapat terlihat dalam aliran *ragtime*, *jazz*, *blue grass*, *rhythm and blues*, *rock and roll*, *hip hop* dan *country* serta lagu-lagu pop konvensional.²⁴

Penyanyi-penyanyi *blues* yang terkenal yaitu:

- a) W.C. Handy (1873-1958) "bapak *Blues*"
- b) Bessie Smith (1894-1937)
- c) Memphis Minnie (1897-1973)
- d) Alberto Canizares (lahir tahun 1979)
- e) Louis Armstrong (1901-1971)
- f) Miquelo Ortiz (lahir tahun 1977)
- g) Louis Jordan (1908-1975)
- h) Daniel Ibarra (lahir tahun 1979)
- i) Robert Johnson (1909/1912-1938)
- j) B.B. King (lahir tahun 1925)

²⁰ *Ibid*, hlm. 83

²¹ *Ibid*, hlm. 83

²² Wiki Pedia Indonesia Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, . (Online: 3 Januari 2007), <http://id.wikipedia.org/wiki/blues>, Kategori: Rintisan Bertopik Musik/*Genre* Musik.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

- k) Ray Charles (1930-2004)
l) Eric Clapton (lahir tahun 1945).²⁵

5) Jazz

Jazz adalah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dengan akar-akar dari musik Afrika dan Eropa.²⁶

6) *Country*

Musik *country* adalah musik yang berakar dari lagu rakyat kepulauan Inggris.²⁷ Alat musik utama di awal kemunculannya adalah *fiddle* (biola atau violin biasanya untuk musik *country* ada senar ganda di senar ke empat) dan *banjo* alat musik yang khas dengan *country*.²⁸ Ciri khas dari penyanyi aliran ini adalah berkarakter suara lurus artis Indonesia yang lekat dengan musik ini adalah Tantowi Yahya.

7) *Rock*.

Musik *rock* adalah jenis musik yang keras. *Rock*, dalam pengertian yang paling luas, meliputi semua musik pop sejak awal 1950-an. Bentuk musik *rock* yang paling awal adalah *rock and roll*.²⁹

8) Musik populer

Musik populer adalah nama bagi aliran-aliran musik yang didengar luas oleh pendengarnya dan kebanyakan bersifat komersial. Di antara aliran-aliran musik populer antara lain:

²⁵ *Ibid*

²⁶ Wiki Pedia Indonesia Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, (Online: 6 Januari 2007)

<http://id.wikipedia.org/wiki/jazz>, Kategori: jazz

²⁷ Sunaryo Hadi, Musik Country, (Online: 13 Januari 2007), www.sunaryohadi.info/musikcountry.htm

²⁸ *Ibid*

²⁹ Wiki Pedia Indonesia Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, (Online: 3 Januari 2007)

<http://id.wikipedia.org/wiki/genremusik>, Kategori: Genre Musik.

- a) *Hip-hop*
- b) *R & B*
- c) *Teen pop*
- d) *Balada*
- e) *Disko*
- f) *Pop*
- g) *Soul*
- h) *Rock*
- i) *Musik elektronik*
- j) *New age*³⁰

9) Musik dunia

Musik dunia adalah sebagai sebutan bagi aliran musik yang bukan termasuk musik populer dan musik klasik serta mempunyai elemen etnik.³¹

Dari berbagai macam *genre* (aliran musik) sekaligus pengertiannya, tampak adanya pengertian yang kabur dan perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam dan membuang unsur subjektifitas yang dapat mempengaruhi pola fikir dari para ahli musik Dunia.

3. Sejarah Musik Dalam Islam

Pada umumnya orang Arab berbakat musik, sehingga seni suara telah menjadi suatu keharusan bagi mererka semenjak Zaman Jahiliyyah. Awal musik Islam memang berasal dari Bangsa Arab dimana Bangsa Arab merupakan tempat lahirnya agama Islam. Dengan lahirnya agama Islam bakat musik orang-orang Arab terus berkembang dengan mendapat jiwa dan

³⁰ Wiki Pedia Indonesia Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, (Online: 2 Januari 2007) <http://id.wikipedia.org/wiki/musikpopuler>. Kategori: Rintisan bertopik musik/musik/*genre* musik.

³¹ Wiki Pedia Indonesia Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, (Online: 3 Januari 2007) <http://id.wikipedia.org/wiki/musikdunia>. Kategori: Rintisan bertopik musik/musik/*genre* musik.

semangat baru.³² Sejarah telah mencatat, antara pertengahan abad ke 8 M hingga permulaan abad ke 13 M, umat Islam pernah mencapai puncak kebesaran dan kejayaan. Pada masa itu baik Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad maupun Umayyah yang berpusat di Cordova, keduanya memperlihatkan berbagai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.³³ Khusus untuk seni musik Islam telah mencapai kegemilangannya pada masa Daulah Abbasiyah. Dari dinasti inilah lahir para teoritikus musik dan sekolah-sekolah musik diberbagai kota dalam negara Islam. Sekolah yang paling teratur dan sempurna di dirikan oleh Said Bin Ad-Din Mukmin (wafat tahun 1294 M).³⁴ Sedangkan para teoritikus musik yang terkenal pada masa itu ialah:

- a. Yunus bin sulaiman al-kitab (wafat tahun 765 M). Beliau adalah pengarang teori musik pertama dalam Islam. Kitab-kitab karangannya tentang musik sangat bernilai, sehingga para pengarang teori musik Eropa banyak mengambil bahan dari ahli musik itu.
- b. Khalil bin Ahmad (wafat tahun 791 M), beliau tlah mengarang buku-buku teori musik mengenai not dan irama. Karangan-karangan beliau kemudian dipakai menjadi buku dasar dalam sekolah-sekolah-sekolah tinggi musik di berbagai negeri.
- c. Yahya bin Abi Mansur Al-Mausuly, poengarang teori musik atas dasar not huruf dan teori dansa.
- d. Ishak bin Ibrahim Al-Mausuly (wafat 850 M), yang telah berhasil memperbaiki musik arab jahiliyah dengan sistem baru. Buku musiknya yang terkenal yaitu (*Kitabul Ilhan Wal Ghanam* (buku Not dan Irama), beliau sangat terkenal dalam musik, sehingga mendapat nama julukan "raja penyanyi" (*Imamul Mughanniyhah*).
- e. Hunai Bin Ishak (wafat 873 M). yang telah berhasil menyalin buku-buku teori musik karangan Plato dan Aristoteles yang bernama *Problemata dan De Anima*, dan karangan Galen yang bernama *De Voce*.

³² A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 317

³³ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam. Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 141

³⁴ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan....*, hlm. 319

- f. Al-Kindi (wafat 874 M), seorang failusuf, tabib, sarjana berbagai ilmu dan ahli musik ternama. Telah mengarang tujuh buku teori dan praktek musik, diantara lebih 200 buah karanan beliau lainnya.
- g. Pengarang-pengarang teori musik lain zaman dengan Al-Kindi, yaitu Tsabit Ibnu Qurra (wafat 901 M); Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi (wafat 292 M); Qusta Ibnu Luqa (wafat 932 M).
- h. Pengarang terakhir dari Arab tentang teori musik Islam, Al-Farabi, seorang ahli musik yang sangat kenamaan. Karangan-karangan beliau tentang musik telah banyak didesain kedalam berbagai bahasa Eropa. Setelah Al-Farabi, lahir pula seorang ahli musik Islam kenamaan, yaitu Al-Buzayani (wafat 998 M).³⁵

Sejarah juga mencatat, saat itu pusat pabrik pembuatan alat-alat musik yang sangat terkenal ada di kota Sevilla (Andalusia, Spanyol).³⁶ Kemajuan Islam pada waktu itu tidak lain karena adanya perhatian yang sangat besar dari para khalifah, pembesar dan para penguasa. Kemajuan dan kejayaan ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian Islam terhadap seni musik sangatlah besar dengan dikembangkan oleh orang-orang yang tidak di ragukan lagi dasar keimanannya kepada Allah SWT. Mereka tidak mungkin mengembangkan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam, apalagi para pengembang seni musik pada waktu itu adalah para khalifah yang merupakan pemimpin umat pada masa itu.

Pada awalnya fungsi musik hanya merupakan sebagai media hiburan belaka dalam rangka memenuhi segala kebutuhan manusia akan kesenangan, seiring dengan besarnya pengaruh yang di rasakan musik juga menjadi bagian atribut militer yang fungsinya untuk membangkitkan atau menambah semangat juang para prajurit yang sedang melaksanakan jihad di medan perang.

³⁵ *Ibid*, hlm. 318-319.

³⁶ Musik, Tak Sekadar Penghias Langit Peradaban, *ekky.blogs.friendster.com*. Online, 3 April 2007

Peran musik yang tidak kalah pentingnya yaitu manakala musik dirasakan sebagai ibadah. Fungsinya sebagai pengungkap rasa kagamaan, mengubah dan menambah gairah iman bahkan menjadikan orang yang dapat menghayatinya memperoleh gairah Tuhan. Demikian Al-Ghazali menggambarkannya, ia menyebutkan "gairah" dapat di peroleh manusia dengan perantara mendengarkan musik.³⁷

Kemajuan dan kejayaan musik Islam meliputi berbagai kesenian Islam hanya tinggal kenangan saja. Jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol oleh Hulagu Khan (1258 M),³⁸ kapitulasi Granada kepada kaum Kristen (1479 M),³⁹ di pandang sebagai permulaan zaman kegelapan bagi dunia musik Islam. Hal ini dimulai dengan menurunnya keunggulan umat muslim dalam lapangan politik.⁴⁰ Kemunduran ini masih dirasakan sampai sekarang, dimana umat Islam yang sangat membangga-banggakan diri dengan mayoritas jumlah pengikutnya, menjadi miskin dalam bidang seni budaya. Umat Islam tidak hadir secara kreatif dalam kehidupan kultur masa kini.

Faisal Ismail (1998), banyak menyoroti keteringgalan umat Islam dalam bidang seni budaya, menurutnya bukan saatnya lagi umat Islam meributkan perbedaan dan pertentangan Madzhab. Islam harus mampu "mengkreatifkan" ajaran agamanya secara maksimal dalam seluruh gerak kehidupan, termasuk dalam bidang kesenian dan kebudayaan Islam modern

³⁷ Umar Amir Husain, *Kultur Islam Dan Sejarah Kebudayaan Islam dan Pengaruhnya Dalam Dunia Internasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 392

³⁸ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta: Bintang Bintang, 1976), hlm. 286

³⁹ *Ibid*, hlm. 287

⁴⁰ , *Asas Kebudayaan Islam, Cetakan-I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 133

yang dapat memenuhi standar kualitas kekinian dengan tetap berjiwa Islam, seperti yang pernah dicapai pada masa-masa keemasan, dimana umat Islam memimpin segala bidang kehidupan manusia dari ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, hukum dan seni budaya.

Tidak dipungkiri dengan dimulainya gerakan-gerakan pembaharuan, umat Islam mulai andil kembali dalam kemajuan ilmu pengetahuan, politik, teknologi serta seni budaya, mengingat seni budaya merupakan bagian yang integral dalam kehidupan manusia, maka dakwah Islam-pun dapat dilakukan melalui jalur ini.

Mengenai dakwah Islamiyyah Sahal Mahfudh (1994), mengemukakan bahwa, metode hikmah *Mau'idzah Hasanah* atau *Mujadalah Bil Ahsan* menjadi penting melalui media-media yang mudah di jangkau untuk mendukung strategi dakwah.⁴¹ Selain hal itu, satu hal yang harus tidak terlupakan adalah selalu mencoba sistem budaya lokal. Pengembangan dakwah sering kali lebih mampu dicapai melalui pendekatan kultural dari pada pendekatan formal struktural.

Salah satu yang dapat menjadi pilihan yaitu lewat kesenian, seperti yang telah dilakukan oleh Wali Sanga yang berdakwah di tanah Jawa, dimana ketika itu pengaruh budaya Hindu Budha masih sangat dominan. Dengan menjadikan kesenian sebagai media atau metode, ternyata dapat mengarahkan kepada pencapaian kesadaran kualitas keberagaman Islam yang mampu membentuk sikap dan perilaku Islam yang tidak menimbulkan gejolak sosial tetapi justru makin mamantapkan perkembangan sosial.

⁴¹ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm 141

4. Fungsi dan Pengaruh Musik Dalam Kehidupan Manusia

Musik merupakan alat komunikasi yang menjembatani dunia dalam dan dunia luar manusia, melalui musik seorang manusia dapat mengungkapkan atau menyampaikan isi hati, pesan-pesan yang ada dalam dirinya kepada orang lain (dunia luar). Musik merupakan salah satu bentuk bahasa simbolis yang iramanya bersifat universal, *vibrasi* yang dihasilkan sebuah musik dapat mempengaruhi fisik seseorang, sedangkan harmoni yang dihasilkan dapat mempengaruhi psikis seseorang.

Jika diamati dengan seksama, di saat seseorang mendengarkan musik sering membuat salah satu anggota tubuh seseorang bergerak dan apabila musik yang didengarnya berirama gembira, maka orang tersebut bisa larut dalam kegembiraan, begitu juga sebaliknya, di saat musik berirama romantisme yang didengar, maka seseorang tersebut bisa larut dalam suasana romantisme.

Dengan kata lain, apabila seseorang mendengar musik yang kurang baik, maka jiwanyapun akan kurang baik pula, demikian juga jika seseorang mau mendengarkan musik yang baik, maka jiwanya akan baik pula.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang terjadi antara bunyi musik dengan pendengarnya. Keberadaan musik di zaman sekarang ini tidak hanya sebatas media hiburan saja, akan tetapi sudah berubah fungsinya lebih jauh. Di antara fungsi itu antara lain:

a. Sebagai alat terapi dalam kegiatan medis.⁴²

⁴² Djohan, *Psikologi Musik*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2005), hlm. 234

- b. Sebagai alat terapi peyembuhan.⁴³
- c. Dapat meningkatkan pertumbuhan hormon pada manusia.⁴⁴
- d. Para peneliti dari Universitas Munster di Jerman melaporkan penemuan mereka, bahwa pelajaran musik untuk anak-anak dapat memperluas fungsi otak.⁴⁵
- e. Dapat mereduksi ketegangan atau kelelahan
- f. Musik akan membuat seseorang merasa lebih hidup
- g. Dapat memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, fisik dan kesehatan emosi.⁴⁶
- h. Dapat meningkatkan pengembalian fisik pada penderita stroke.⁴⁷

Fungsi tersebut akan semakin berkembang serta akan semakin banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia bila mana manusia sebagai seorang yang menggunakannya, memposisikan musik secara proporsional tanpa harus berlebihan dalam setiap kali menikmati atau memanfaatkannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Nyanyian

1. Pengertian Nyanyian

Nyanyian adalah a. hasil menyanyi; yang dinyanyikan; lagu. b. Komponen musik pendek yang terdiri atas lirik dan lagu.⁴⁸ Dalam pengertian yang lain, nyanyian adalah ungkapan perasaan hati yang dalam, yang disertai

⁴³ Adjie Esa Putra, *Revolusi Nasyid*, (Bandung: MQS, Publishing, 2004), hlm. 23

⁴⁴ Djohan, *Psikologi...*, hlm. 69

⁴⁵ *Ibid*, hlm. Hlm. 96

⁴⁶ *Ibid*, hlm. Hlm. 69

⁴⁷ Djohan, *Terapi Musik. Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 188

⁴⁸ Ali Lukman, *Kamus...*, hlm. 696.

melodi dan disuarakan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri.⁴⁹ Dari pengertian ini, tampak bahwa “lirik” merupakan bagian dari nyanyian yang apabila dilihat dari fungsinya merupakan ruh sebuah nyanyian. Ia bisa menyuarakan cinta yang mengharukan atau bisa pula berisi protes dan kontrol sosial.

Berkaitan dengan penyampaian lirik, penyanyi juga merupakan faktor yang tidak kalah penting. Seorang penyanyi dituntut untuk dapat membawakan atau melantunkan sebuah syair atau lirik secara profesional karena kemampuan penyanyi dalam membawakan atau melantunkan syair atau lirik sebuah nyanyian akan sangat berpengaruh terhadap kualitas akhir sebuah nyanyian, sehingga nantinya, makna yang tersimpan dalam sebuah syair akan dengan mudah diterima oleh para pendengarnya.

Dilihat dari jumlah banyak sedikitnya, penyanyi dalam melantunkan sebuah lirik dapat dibedakan menjadi sepuluh (10) yaitu:

- a) Penyanyi atau musisi tunggal biasa disebut solo.
- b) Penyanyi atau musisi dua orang biasa disebut duet.
- c) Penyanyi atau musisi tiga orang biasa disebut trio.
- d) Penyanyi atau musisi empat orang biasa disebut kwartet.
- e) Penyanyi atau musisi lima orang biasa disebut kwintet.
- f) Penyanyi atau musisi enam orang biasa disebut sixtet.
- g) Penyanyi atau musisi tujuh orang biasa disebut seventet.
- h) Penyanyi atau musisi delapan orang biasa disebut eightet.
- i) Penyanyi atau musisi sembilan orang biasa disebut ninetet.
- j) Penyanyi atau musisi sepuluh orang atau lebih biasa disebut koor.⁵⁰

Dari kualifikasi di atas, mengisyaratkan bahwa dalam setiap kali menyampaikan sebuah syair atau lirik (bernyanyi) tidak harus dilakukan secara

⁴⁹ Nyanyian, (Online: 15 Januari 2007), www.gkps.or.id.

⁵⁰ Adjie Esa Putra, *Revolusi...*, hlm. 103-104.

individu, namun akan semakin semarak apabila disajikan oleh tiga, empat atau lima orang dengan pembagian tugas musikal dan kreativitas yang jelas.

2. Macam-Macam Nyanyian

Pencipta lirik sebuah nyanyian merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia musik. Tanpa adanya seorang pencipta, maka sebuah nyanyian tidak dinamakan sebuah nyanyian, karena lirik di sini menduduki posisi sentral untuk menyampaikan pesan dan gagasan pada para pendengar. Menciptakan lirik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena seorang pencipta lirik harus mempunyai kemampuan yang dapat memadukan unsur-unsur harmoni, etika dan estetika.

Dilihat dari tema lirik nyanyian yang selama ini beredar luas di blantika musik Indonesia bahkan Dunia, penulis mengklasifikasikan bentuk lirik sebuah nyanyian sebagai berikut:

a. Lirik nyanyian bertemakan cinta

Dalam lirik nyanyian ini yang dijadikan tema utamanya adalah "cinta", makna cinta di sini tidak terbatas cinta antara seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang sedang dilanda asmara, melainkan lebih dari itu, melukiskan cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta anak terhadap keluarganya, cinta antara sesama makhluk Allah dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah contoh lirik nyanyian yang bertemakan cinta

Akhirnya Aku Menemukanmu
Naff

Akhirnya ku menemukanmu
Saat hati ini mulai merapuh
Akhirnya ku menemukanmu
Saat raga ini ingin berlabuh

Ku berharap engkaulah
 Jawaban segala risau hatiku
 Dan biarkan di... riku...
 Mencintaimu hingga ujung usiaku

 Jika nanti kusanding di... rimu...
 Miliki aku dengan segala kelemahanku
 Dan bila nanti engkau di sampingku
 Jangan pernah letih tuk mencintaiku

 Akhirnya ku menemukanmu
 Saat hati ini mulai merapuh

 Ku berharap engkaulah
 Jawaban segala risau hatiku
 Dan biarkan di... riku...
 Mencintaimu hingga ujung usiaku

 Jika nanti kusanding di... rimu...
 Miliki aku dengan segala kelemahanku
 Dan bila nanti engkau di sampingku
 Jangan pernah letih tuk mencintaiku

 Akhirnya ku menemukanmu
 Saat hati ini mulai merapuh.⁵¹

b. Lirik nyanyian bertemakan sosial dan politik

Dalam lirik nyanyian ini yang dijadikan tema utamanya adalah mengangkat fenomena seputar kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang tidak bisa lepas dari peran serta orang lain.

Berikut ini adalah contoh lirik nyanyian yang bertemakan politik

Asik Ngga Asik
Iwan Fals

Dunia politik penuh dengan intrik
 Cubit sana cubit sini, itu sudah lumrah
 Seperti orang pacaran
 Kalo ngga nyubit ngga asik

Dunia politik penuh dengan intrik
 Kilik sana kilik sini, itu sudah wajar
 Seperti orang ngadu jangkrik
 Kalo ngga ngilik ngga asik

⁵¹ *Spesial Top Hits Tembang Pop Indonesia*, (Surakarta: Cerdas Surakarta, t.t), hlm. 20

Rakyat nonton jadi supporter
Kasih semangat jagoannya
Walau tahu jagoannya ngibul
Walau tahu dapur ngga ngebul

Dunia politik dunia bintang
Dunia hura-hura para binatang
Berjoget dengan asik
Dunia politik punya hukum sendiri

Colong sana, colong sini
Atau colong-colongan
Seperti orang nyolong mangga
Kalo ngga nyolong ngga asik
Rakyat lugu kena getahnya
Buah mangga entah kemana
Tinggal biji, tinggal kulitnya
Tinggal mimpi, ambil hikmahnya
Dunia politik dunia bintang
Dunia pesta pora bara binatang
Asik ngga asik
Dunia politik memang asik ngga asik

Kadang asik kadang engga, disitu yang asik katanya
Seperti orang main catur
Kalau ngga ngatur ngga asik
Pion bingung ngga bisa mundur
Pion-pion ngga mungkin kabur
Menteri luncur kuda dan benteng

Geraknya melebihi raja
Raja tenang gerak selangkah
Sambil menyematkan hadiah
Rakyat nonton jadi supporter
Kasih semangat jagoannya
Walau tahu jagoannya ngibul
Walau tahu dapur ngga ngebul

Dunia politik dunia bintang
Dunia hura-hura para binatang
Berjoget dengan asik
Dunia politik punya hukum sendiri

Colong sana, colong sini
Atau colong-colongan
Seperti orang nyolong mangga
Kalo ngga nyolong ngga asik
Rakyat lugu kena getahnya
Buah mangga entah kemana

Tinggal biji, tingggal kulitnya
 Tinggal mimpi, ambil hikmahnya
 Dunia politik dunia bintang
 Dunia pesta pora bara binatang
 Asik ngga asik

Asik ngga asik, politik
 Asik ngga asik, politik
 Asik ngga asik
 Asik ngga asik⁵²

SBY (Sosial Betawi Yoi)
Slank

Kota batik dipekalongan
 Bukan jogja, bukan solo
 Gadis cantik jadi pujaan
 Jangan bejat ...jangan bodoh!!

Negeri kaya di tanah papua
 Bukan Palembang, bukan Jakarta
 Ekonomi maju bersama
 Jangan timpang tidak merata

Buang sampah di bantar gebang
 Jangan buang di desa bojong
 Banyak harta jangan lupa nyumbang
 Kalau kaya jangan jadi sombong
 Banyak pejuang di tanah rencong
 Melawan ketidakadilan
 Laki-laki jangan kaya bencong
 Beraninya ribut cuma tawuran!!

Gadis cantik jadi pujaan
 Jangan bejad jangan bodoh⁵³

c. Lirik nyanyian bertemakan perjuangan/pergerakan/mars

Lirik nyanyian ini menggambarkan tentang semangat perjuangan, kegagahan seorang pejuang dalam menegakkan kebenaran, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah contoh lirik nyanyian yang bertemakan mars.

⁵² *Star Musik Lagu-Lagu Papan Atas*, (Jakarta: Libra Production, t.t), hlm. 32

⁵³ *Ibid*, hlm. 27-28

Mars STAIN Purwokerto

Terpancar Es Te A I En
 Bangun bangsa seutuhnya yang berkualitas
 Pengabdian pembangun negara pengamal pancasila
 Penanam penegak keadilan dan kebenaran
 Dasar tujuan Islam selalu jadi pedoman
 Hantarkan cita-cita Indonesia nan jaya

Engkaulah Es Te A I En
 Pencetak ilmuwan taqwa profesional
 Jadi pelopor pembangunan serta pengembangan Islam
 Tuju masyarakat adil makmur dan ridha Allah
 Es Te A I En jadi tumpuan masa depan
 Semangat amal baktimu menjadi tauladan.⁵⁴

d. Lirik nyanyian bertemakan religi

Lirik nyanyian bertemakan *religi* merupakan lirik-lirik yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran agama dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Tema yang terdapat dalam lirik ini sangat beragam, seperti pengakuan dosa dan memohon ampun, kerinduan untuk bertemu dengan Sang *Khaliq* dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah contoh lirik nyanyian yang bertemakan *religi*

Surgamu Ungu

Segala yang ada dalam diriku
 Kusadari semua milikmu
 Ku hanya hambamu yang berlumur dosa
 Tunjukkan aku jalan lurusmu
 Untuk menggapai surgamu
 Terangi aku dalam setiap langkah hidupku
 Karena ku tahu
 Hanyalah kau tuhanku

Allahu akbar
 Allah maha besar

⁵⁴ Badan Eksekutif Mahasiswa STAIN Purwokerto, *Buku Panduan Formasi 2006*, (Purwokerto: TP, 2006), hlm. 38

Ku memujamu disetiap waktu
Hanyalah padamu tempatku berteduh
Memohon ridho dan ampunanmu

Tunjukkan aku jalan lurusmu
Untuk menggapai surgamu
Terangi aku dalam setiap langkah hidupku
Karena ku tahu
Hanyalah kau tuhanku

Allahu akbar
Allah maha besar
Kumemujamu disetiap waktu
Hanyalah padamu tempatku berteduh
Memohon ridho dan ampunanmu.

Allahu akbar
Allah maha besar
Ku memujamu disetiap waktu
Hanyalah padamu tempatku berteduh
Memohon ridho dan ampunanmu

Allahu akbar
Allah maha besar
Ku memujamu disetiap waktu
Hanyalah padamu tempatku berteduh
Memohon ridho dan ampunanmu⁵⁵

3. Kedudukan dan Pengaruh Nyanyian Dalam Kehidupan Manusia

Musik dan nyanyian merupakan alat komunikasi yang dapat menjembatani dunia dalam dan dunia luar manusia. Melalui musik seorang manusia dapat mengungkapkan atau menyampaikan isi hati, pesan-pesan yang ada dalam dirinya kepada orang lain (dunia luar).

Menurut Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya menyatakan bahwa "Nyanyian dan musik adalah bahasa global dan universal yang dapat menjembatani perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya dan geografi".⁵⁶ Dari pidato tersebut, dapat difahami bahwa nyanyian merupakan

⁵⁵ *Top Hits Pop Indonesia*, (Surakarta: Cerdas Surakarta, t.t), hlm. 26

⁵⁶ Presiden, Nyanyian adalah Bahasa Universal, (Online 18 Januari 2007), www.presidensby.info/index.php/fokus/2006/07/09/749.htm.

salah satu bentuk sarana untuk menyampaikan aspirasi baik itu terkait dengan diri sendiri maupun orang lain, serta sebagai media untuk menciptakan suatu kebersamaan.

Berpijak dari klasifikasi bentuk lirik sebuah nyanyian di atas serta akan pentingnya sebuah syair atau lirik dalam sebuah nyanyian, nyanyian dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, di antaranya yaitu:

- a. Pembangkit semangat hidup, semangat kepahlawanan
- b. Sarana introspeksi diri
- c. Sarana untuk lebih mendekatkan diri dengan Sang *Khaliq*
- d. Melukiskan saat-saat yang penuh dengan kegembiraan dan kepuasan hati
- e. Melukiskan kebesaran Illahi dengan menyebutkan sifat-sifat-Nya dengan segala keagungan-Nya
- f. Mengenang jasa-jasa orang yang telah wafat dan lain sebagainya.⁵⁷

Dari pembahasan di atas tampak bahwa musik dan nyanyian sudah menjadi kebutuhan manusia dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia.

⁵⁷ Dharmo Budhi Suseno, *Lantunan Shalawat ...*, hlm. 82



BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSIK DAN NYANYIAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Musik Dan Nyanyian

Sebelum membahas pandangan hukum Islam terhadap musik dan nyanyian, terlebih dahulu kita perlu mengetahui sedikit tentang pandangan Islam tentang kesenian. Secara teoritis, Islam memang tidak mengajarkan seni atau kesenian, bahkan sikap Islam terhadap kesenian belum didefinisikan secara serius. Hal ini dikarenakan, dikalangan para ulama sendiri banyak yang menolak menghubungkan agama dengan kesenian. Menurut mereka, kesenian bukanlah bidang pembahasan agama, karena untuk merefleksikan ajaran agama tidak diperlukan kesenian, hal ini dilakukan tidak lain hanyalah untuk menjaga kemurnian agama dan mencegah menyusupnya unsur-unsur *bid'ah*. karena Sikap itulah, seni atau kesenian dipandang sebagai sesuatu yang negatif sehingga masalah-masalah kesenian tidak disinggung dalam pembahasan agama bahkan cenderung terabaikan.

Menurut Iqbal, dalam bidang sosial kebudayaan, seni dapat memainkan dua peran secara bersamaan.¹ Sebagai produk seni, ia merupakan sebuah komponen penting dalam kebudayaan, menyumbangkan kekayaan kebudayaan dan memperluas pandangan manusia sebagai alat bagi perubahan sosial, politik dan kebudayaan. Seni bertindak sebagai pemacu proses perkembangan

¹ Asif Iqbal Khan, *Agama, Filsafat, Seni Dalam Pemikiran Iqbal*, terj. Farida Arini, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm 103

peradaban. Dengan demikian, seni tidak ubahnya ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk kebaikan dan pembangunan, akan tetapi bisa juga untuk kejahatan dan kerusakan. Dan di sinilah peran agama sebagai dasar, asas, pengendali, pemberi arah dalam pembangunan dan perkembangan. Sehingga ia menjadi kebudayaan yang bercorak dan beridentitas Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, kesenian memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam dakwah Islam, seperti seni syair dan musik, termasuk nyanyian. Sebenarnya hal itu telah berjalan sejak permulaan dakwah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, kenyataan tersebut menambah nilai tersendiri, sekaligus tantangan bagi kesenian Islam, terutama perannya bagi dakwah Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sahal Mahfudh tentang dakwah kesenian yakni:

“Nilai dakwah melalui kegiatan seni adalah; cara ini mampu menyentuh dimensi rasa dan kesadaran lebih dalam, karena dalam hal pengertian luas, dakwah *Islamiyah* kegiatan simbiosis dengan seni budaya, di mana makna nilai-nilai Islam dipadukan”²

Di sinilah letak pentingnya aspirasi naluri kesenian secara benar dalam arti mencipta, memanfaatkan maupun menikmatinya agar “berseni” itu tetap menjadi syah dalam pandangan agama serta mengutamakan perhatian akan konsepsi Islam tentang kesenian serta mengutamakan perhatian akan pernah dilakukan oleh Wali Songo yang berdakwah di tanah Jawa, di mana ketika itu pengaruh Hindu Budha masih sangat kuat. Untuk itu mereka memanfaatkan seni budaya sebagai alat untuk berdakwah.

² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS Bekerja Sama Dengan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 140

Berbicara masalah konsepsi Islam tentang kesenian, berarti mencari pengertian yang jelas tentang seni Islam atau seni yang diakui Islam. Sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Thoha (2002), dalam bukunya "*Eksotisme Seni Budaya Islam*", Penyair Taufik Ismail menyatakan bahwa musik Islam tidak ditentukan oleh penciptanya tapi sangat tergantung kepada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.³ Akan tetapi, wacana yang sudah berkembang dalam masyarakat; musik *Islami* adalah musik dengan bangsa Arab sebagai kiblatnya.

Musik bukanlah sesuatu yang sakral, musik bukanlah agama yang selalu dipandang dengan penuh kesucian. Sebaliknya karya seni musikpun bukanlah sesuatu yang wajar untuk direndahkan. Seni musik bukanlah sesuatu yang langsung diciptakan oleh Allah SWT melainkan hanya merupakan sebagian dari kreatifitas peradaban kebudayaan manusia.

Islam diturunkan ke dunia ini tidaklah untuk menghancurkan karya seni, Islam diturunkan ke dunia ini juga bukan hanya untuk bangsa Arab saja, akan tetapi Islam diturunkan ke dunia ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, tanpa harus membedakan ras dan kebangsaan. Sebagai agama yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, Islam memuat berbagai ajaran mengenai seluruh aspek kebutuhan manusia, baik itu bersifat keduniawian, ketuhanan, fisik, spiritual, individu, sosial, rasional maupun emosional dengan Al-Qur'an sebagai sumber pokoknya.

Abad kedelapan (8) merupakan masa di mana komunitas Islam mulai melahirkan para teoritikus musik yang berkualitas.⁴ Dari para teoritikus musik

³ Zainal Arifin Thoha, *Eksotisme Seni Budaya Islam*, (Yogyakarta: Bukulaela, 2002), hlm. 167.

⁴ Adjie Esa Poetra, *Revolussi Nasyid*, (Bandung: MQS Publishing, 2004), hlm. 41.

itulah lahir berbagai macam kitab musik yang banyak menjadi rujukan oleh pengarang teori musik di luar Islam.

Kemajuan dan kejayaan musik yang dihasilkan oleh para seniman muslim, tidak lain dikarenakan adanya perhatian yang sangat besar dari para khalifah dan para pembesar yang berkuasa pada waktu itu.

Memang tidak sedikit Islam melahirkan para teoritikus dalam bidang musik namun sikap Islam terhadap musik belum secara jelas dan tegas dinyatakan. Tidak sedikit kaum *konservatif* yang kurang memahami dan menghargai musik. Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai sikap yang kurang mementingkan musik. Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa beliau senang dengan musik dan sekaligus menentang musik.

Persoalan musik dan nyanyian merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama, karena kedua bidang kesenian ini, sama halnya dengan seni tari, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia,⁵ sehingga dirasakan dapat langsung mempengaruhi akhlak dan nilai ke-Islaman.

Berikut ini penulis paparkan beberapa dalil-dalil yang menjadi argumen hukum para ulama, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan musik dan nyanyian beserta penjelasannya. Literatur yang penulis ambil dari riwayat para ahli tafsir dan hadits.

1. Golongan Ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian

Argumen atau dalil-dalil yang digunakan para ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian beserta alat permainannya adalah sebagai berikut:

⁵ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis*, (Malang: Pustaka BAYAN, 2004), hlm. 352

a. Firman Allah QS. Lukmān: 6

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أَلَيْسَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمان: ٦)

Artinya: "Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan" (QS. Lukmān: 6)⁶

b. Firman Allah SWT QS. Al-Isrā': 64

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ... (الاسراء: ٦٤)

Artinya: "Dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan suaramu, ..." (QS. Al-Isrā': 64)⁷

c. Firman Allah SWT QS. Al-Qaṣaṣ: 55

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (القصص: ٥٥)

Artinya: "Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling dari padanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil". (QS: Al-Qaṣaṣ: 55)⁸

d. Firman Allah SWT QS. An-Najm: 59-61

أَفَمَن هَذَا الْحَدِيثَ تَعْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ (النجم: ٥٩-٦١)

Artinya: "Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(Nya)? (QS. An-Najm: 59-61)⁹

e. Firman Allah SWT QS. Asy-Syu'arā': 224-225¹⁰

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ (الشعراء: ٢٢٤-٢٢٥)

⁶ Moh. Rifai, *Al Qur'an dan Trejemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm. 653

⁷ *Ibid*, hlm. 434

⁸ *Ibid*, hlm. 618-619

⁹ *Ibid*, hlm. 876

¹⁰ Yang di maksud ayat ini adalah bahwa sebagian penyair-penyair itu suka mempermainkan kata-kata dan tidak mempunyai tujuan yang baik yang tetentu dan tidak mempunyai pendirian.

Artinya: "Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidaklah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah. (QS. Asy-Syu'arā': 224-225)¹¹

f. Hadits Riwayat Bukhārī dari Abū Malik Al-Asy'ari, hadits nomor 5590:

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ. حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكَلَابِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ... (رواه البخاري)¹²

Artinya: "Hisyām bin 'Ammār berkata Sadaqah bin Khālid berkata kepadaku 'Abdurrahman bin Yazid bin Jābir bercerita kepadaku 'Athiyah bin Qais Al-Kilābiyyu bercerita kepadaku Abdurrahman Bin Ghanim Al-Asy'ari bercerita kepadaku Abdurrahman Al-Asy'ari berkata: Abu 'Āmir atau Abu Mālik Al-Asy'ari bercerita kepadaku: demi Allah saya pernah mendengar Nabiyullah SAW bersabda nanti akan ada beberapa orang dari umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra, arak dan musik" (HR. Bukhari)

g. Hadits Riwayat Abū Dāwud dari Abdullah Bin 'Umar, hadits nomor 3685:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكَوْبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ، وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (رواه ابو داود)¹³

Artinya: "Mūsa bin Isma'īl bercerita kepadaku, Hammād bercerita kepadaku dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abī Habīb dari Walīd Bin Abdah dari Abdilah Bin Umar: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang meminum khamr, berjudi,

¹¹ Ibid, hlm. 590

¹² Al-Imam Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardazbah Al-Bukhārī Al-Ja'fī, *Sahīh Bukhārī, Juz V*, (Bairut: Dār Al-Fikr, t.t), hlm. 303-304

¹³ Abī Dāwud Sulaimān Bin Al-As'as Al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud, Juz III*, (Qahirah: Dārul Hadīts, 1999), hlm. 1595

nyanyian, memukul rebana. Nabi bersabda setiap yang memabukkan haram". (HR. Abū Dāwud)

h. Hadits Riwayat Abū Dāwud dari Abū Wail, hadits nomor 927:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرْهِيمَ. قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِي وَلِيمَةٍ فَجَعَلُوا، يَلْعَبُونَ، يَتَلَعَّبُونَ، يُعْتُونَ، فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حُبُوتَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ (رواه ابو داود)¹⁴

Artinya: "Muslim Bin Ibrahim bercerita kepadaku, Muslim Bin Ibrahim berkata Sulām bin Miskīn bercerita kepadaku dari orang tua (kakek) yang menyaksikan Abū Wail di suatu pesta pernikahan, orang-orang bermain-main, bersenang-senang, beryanyi-nyanyi, kemudian Abū Wail membolehkannya, dan orang tua (kakek) berkata: saya mendengar Abdullah berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: Lagu atau nyanyian adalah suatu yang dapat menumbuhkan sifat munafiq di dalam hati manusia". (HR. Abū Dāwud)

Mengenai firman Allah SWT surat Lukman ayat 6, Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy (2000), dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* berpendapat bahwa: yang dimaksud dengan لَهَوَ الْحَدِيثِ adalah khusus bagi nyanyian yang dapat merangsang para pendengarnya kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan serta dapat menumbuhkan nafsu seksual. Nyanyian-nyanyian seperti inilah yang diharamkan oleh Al-Qur'an.¹⁵

Menurut Sāyyid Quthb (1992), dalam karyanya "*Tafsir Fi Zhilail Qur'an*" yang dimaksud dengan لَهَوَ الْحَدِيثِ ialah perkataan yang melenakan

¹⁴ Abū Dāwud Sulaimān Bin Al-Asy'as Al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud, Juz II*, (Bairut Dār Al-Fikr, 1994), hlm. 468

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, Edisi ke-2* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3201

hati dan menghabiskan waktu.¹⁶ Perkataan di sini tidak terbatas pada nyanyian seperti yang dikemukakan oleh Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, melainkan lebih di perluas kepada semua jenis perbuatan atau dalam hal ini perkataan yang dapat melenakan hati dan menghabiskan waktu secara sia-sia. Hal ini seperti juga dikatakan oleh Imām Abī Jarīr Aththabarī, dalam “*Tafsir Jāmiu Al-Bayān*” bahwa makna *لَهُوَ الْحَدِيثُ* tidak terbatas pada musik dan nyanyian, melainkan pada semua perkara yang dapat memalingkan manusia dari jalan Allah.¹⁷

Menurut Al-Hasan Al-Bishri seperti yang terdapat dalam “*Tafsir Al-Azhar*” karya HAMKA, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan permainan kata-kata dalam surat luqman ayat 6 adalah nyanyian-nyanyian dan peralatan pancaragam yang akan membawa orang lalai dari agama.¹⁸ Apabila ditelusuri lebih dalam pendapat tersebut memang bukan tanpa alasan. Tidak sedikit orang yang mendengarkan nyanyian atau memainkan alat musik karena sudah merasa asik dan larut di dalamnya, mereka lupa terhadap perintah agama.

Kemudian mengenai surat Al Isra’ ayat 64 Menurut Quraisy Shihab dalam “*Tafsir Al-Misbah*” kata *صَوْتِكَ* bermakna bisikan setan.¹⁹ Dengan kata lain sesuatu bujukan yang dilakukan oleh syaitan yang ditujukan kepada manusia untuk tidak menjalankan perintah-perintah agama atau mengajak

¹⁶ Sāyyid Quthb, *Fī Zhilail Qur’an jilid 9*, terj. As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 169

¹⁷ Imām Abī Jarīr Aththabarī, *Jāmiu Al-Bayān, juz 11*, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1995), hlm. 74

¹⁸ Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al Azhar Jilid 7*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 5559

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur’an, Cet. I, Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 369

untuk berbuat maksiat. Diakui atau tidak, musik dan nyanyian memang dapat memalingkan manusia dari perintah Allah.

Mengenai Surat Al-Qaṣaṣ ayat 55 Menurut Quraisy Shihab (2002) kata *اللَّعْوُ* terambil dari kata *لَعَى* yang berarti batal, yakni sesuatu yang seharusnya tidak ada atau ditiadakan. *لَعَى* disini dapat berbeda antara satu waktu, hal dan situasi dengan lainnya. suatu ketika ia dinilai berfaedah dan di lain waktu ia bisa dinilai tidak berfaedah sehingga ia dinamakan *اللَّعْوُ*²⁰

Sedangkan mengenai surat An-Najm ayat 59-61 kata *سَامِدُونَ* berasal dari *السَّمُودُ*, yang menurut banyak ulama diartikan kelengahan atau keangkuhan.²¹

Selanjutnya mengenai surat Asy-Syu'arā' ayat 224 M. Quraisy Shihab (2002), menyatakan bahwa kata *الْعَاوُونَ* berasal dari kata *الْعَيْ* yang lazim diartikan "kesesatan yang sangat jauh". Pada ayat ini digambarkan bahwa kesesatan terjadi oleh para penyair-penyair di zaman jahiliyah, di mana sebagian besar syair-syair yang mereka ciptakan berisi tentang keindahan-keindahan tubuh (kemolekan) dari seorang wanita, menggambarkan lezatnya sebuah minuman keras, mengagung-agungkan sebuah kaum yang karena tindakannya harusnya dikecam, karena itulah banyak manusia yang terbawa dalam permainan kata-kata itu sehingga mereka lupa dengan Allah.²²

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an, Cet. 1, Vol. 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 506

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an, Cet. 1, Vol. 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 442-443

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an, Cet. 1, Vol. 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 159

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam "*Tafsir Al-Maraghi*" mengemukakan bahwa sesungguhnya para penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat yang menyimpang dari jalan lurus dan cenderung kepada kerusakan yang mengakibatkan kebinasaan.²³

Surat Asy-Syu'arā' ayat 25 ditafsirkan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy (2000), dalam "*Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nūr*", bahwa tidak konsisten merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh seorang penyair. Seorang penyair seringkali memuliakan sesuatu yang telah ia hina begitu juga sebaliknya. Hal ini tak lain dikarenakan yang dijadikan pegangan atau acuan dalam menciptakan sebuah syair adalah khayalan yang tidak terbatas.²⁴ Fenomena tersebut memang sering kali terjadi atau dilakukan oleh penyair-penyair yang tidak lagi memperhatikan etika dan estetika yang ada hanya *money oriented*.

Dari berbagai abstraksi di atas pada dasarnya mempunyai satu kesamaan bahwa setiap sesuatu yang dapat menyebabkan lalai terhadap segala hal yang diperintahkan oleh Allah SWT, itu semua merupakan salah satu bentuk tipu daya syaitan yang harus selalu diwaspadai sepanjang waktu.

Kemudian mengenai hadits-hadits yang dicantumkan oleh para ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian, semuanya menjelaskan bahwa seni musik, seni suara (menyanyi), termasuk beberapa alat permainannya adalah

²³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrūn Abu Bakar dkk, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 212

²⁴ Teungku Muhammad Habi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid IV, hlm. 2982

dilarang keras atau *haram*. Hal ini seperti sebab diharamkannya *khamr* serta pada musik dan nyanyian menumbuhkan sifat *nifaaq* di dalam hati.

2. Golongan ulama yang menghalalkan musik dan nyanyian

Mengenai dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama yang membolehkan musik dan nyanyian serta alat-alat permainannya, antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT QS. Luqmān: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ
(لقمان: ١٩)

Artinya: "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara Keledai". (QS. Luqmān: 19)²⁵

b. Firman Allah QS. Al-Balad: 8-9

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (البلد: ٨-٩)

Artinya: "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir". (QS. Al-Balad: 8-9)²⁶

c. Hadits riwayat Muslim dari Aisyah RA. Hadits nomor 892.

حَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لَهُرُونَ) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بَعَاثِ فَاضَطَّجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَاتَّهَرَنِي، وَقَالَ مَزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ، دَعَّهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَّرْتُهُمَا فَخَرَجْتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالْدَّرَقِ وَالْحِرَابِ (رواه مسلم)²⁷

²⁵ Rifai, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 655

²⁶ Moh. Rifa'i, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 1061

²⁷ Imām An-Nawawi Abī Zakariyā Bin Syaraf An-Nawawi, *Shahih Muslim, Juz V*, (Bairut Libanon: Dār Al-Fikr, 2000), hlm. 154

Artinya: "Harūn Bin Sa'īd Al-Aili dan Yūnus bin Abdi Al-A'la bercerita kepadaku (lafal Harun) Harun berkata: 'Umar Ibnu Wahab bercerita kepadaku 'Umar memberi kabar: Sesungguhnya Muhammad Bin Abdi Rahman menceritakan kepadanya dari 'Urwah. Dari 'Āisyah: 'Āisyah berkata: Rasulullah masuk ketempat saya (sewaktu hari mina) dan di samping saya ada dua jariyah sedang menyanyikan Bu'as. Kemudian Rasulullah SAW berbaring seraya memalingkan wajahnya. Kala itu Abū Bakar masuk dan marah kepada saya, Abū Bakar berkata: suara syaithan di hadapan Rasulullah mendengar itu nabi menghadapkan wajahnya kepada Abū Bakar dan bersabda, "Biarkanlah wahai Abū Bakar!" tatkala Abū Bakar tidak memperhatikan lagi maka saya menyuruh kedua jariyah itu keluar. Waktu itu hari raya di mana orang Sudan sedang memainkan alat-alat peperangan". (HR. Muslim).

d. Hadits Riwayat Ibnu Mājah dari 'Āisyah, hadits nomor 1895 :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغَرَبَالِ.
(رواه ابن ماجه)²⁸

Artinya: "Nasir Bin Ali Al-Jahbini dan Khalīl bin 'Umar bercerita kepadaku mereka berkata: 'Āsa bin Yūnus dari Khālid bin Ilyās dari Rabi'ah bin Abdirrahman dan Qāsim dari 'Āisyah dari Nabi menceritakan kepada kami: Nabi bersabda: beritakanlah atau ramaikanlah pernikahan ini dan pukullah rebana. (HR. Ibnu Majah)

e. Hadits Riwayat Tirmidzī dari Muhammad Bin Hatib Al-Jumahiyyi, hadits nomor 1088

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْعَجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَاطِبِ الْجُمَحِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ. (رواه الترمذي)²⁹

²⁸ Abī 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qaswainī, *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1995), hlm. 595

²⁹ Abī 'Isā Muhammad Bin 'Isā Bin Surah, *Sunan Tirmidzī, Juz III*, (Dārul Hadits: Qahirah, 2005), hlm. 258

Artinya: "Ahmad Bin Manī' bercerita kepadaku, Husyaim bercerita kepadaku, Abū Balj, dari Muhammad Bin Khāthib Al-Jumahiyi. Muhammad Bin Khāthib berkata: Rasulullah bersabda: Tanda pemisah (pembeda) antara yang halal dengan yang haram (dalam suatu pernikahan) adalah (mengumumkannya dengan) memainkan rebana dan menyanyi. (HR. Tirmidzī)

f. Hadits Riwayat Bukhāri dari Mu'awid bin 'Afra':

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ. قَالَ: قَالَتْ الرِّبِيعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلِيٌّ، فَجَلَسَ عَلِيٌّ فِرَاشٍ كَمَا جَلَسْتُ مَنِيَّ، وَجَعَلْتُ جُؤَيْرِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِيَ هَذِهِ وَقَوْلِي بِالذِّى كُنْتُ تَقُولِينَ. (رواه البخارى)³⁰

Artinya: "Musyaddad bercerita kepadaku Bisri bin Mufaddil bercerita kepadaku, Khalid bin Dakwan bercerita kepadaku, Rabi binti Mu'awid bin 'Afra' berkata: Nabi Muhammad SAW datang dan masuk kerumahku ketika di dalam pesta pernikahan, kemudian beliau duduk di atas lemek seperti duduknya kamu, kemudian dua budak perempuanku (Jariyah) memukul rebana sambil meratapi orang-orang (bapaku) yang terbunuh dalam perang badar, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata: dan nabi yang mengetahui tentang hari esok bersama kita. Nabi bersabda: tinggalkanlah ucapan itu, dan menyanyikanlah dengan sanjungan yang tidak melampaui batas". (HR. Bukhārī)

g. Hadits Riwayat An-Nasa'ī dari 'Āmir Bin Sangid:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارِ يُعْنِينَ فَقُلْتُ: أَنْتُمْ صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفَعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُحِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ (رواه النسائي)³¹

³⁰ Imām Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardazbah Al-Bukhārī Al-Ja'fī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, Juz III, (Bairut: Dār Al-Fikr, t.t), hlm. 137

³¹ Abī Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasa'ī, *Sunan An-Nasa'ī*, Juz VI, (Mesir: Mustafā Al-Bābī Al-Halabī, t.t), hlm. 109

Artinya: "‘Ali Bin Hujr bercerita kepadaku, ‘Ali berkata: Syarīk bercerita kepadaku dari Ishāq dari ‘Amir bin Sangad berkata: saya masuk kerumah Quradhah bin Ka‘ab dan Abu Mas‘ūd Al-Anshāri, ketika itu dalam pesta pernikahan tiba-tiba beberapa budak perempuan (Jawāri) Mulai menyanyi-nyanyi maka saya bertanya: kalian berdua adalah sahabat Rasulullah SAW dan berjuang di perang badar. Kenapa hal begini kalian lakukan pula? Quraizhah menjawab: duduklah kalau engkau mau mari kita dengar bersama. Kalau tidak silahkan pergi. Sesungguhnya telah diperbolehkan bagi kita untuk mengadakan hiburan (nyanyian) apabila ada pesta perkawinan". (HR. An-Nasāi)

h. Hadits riwayat Ibnu Mājah dari Abi Zubair bin ‘Abbas, hadits nomor 1900:

حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. أَنبَأَنَا الْأَجْلَعُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةِ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُعْنَى؟ قَالَتْ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزْلٌ. فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ. (رواه ابن ماجه)³²

Artinya: "Ishāq bin Mansūr bercerita kepadaku Ja'far bin ‘Aun melahirkan kepadaku dari Abī Zubair dari Ibnu ‘Abbās. Berkata: ‘Aisyah pernah mendatangi upacara perkawinan salah seorang dari kerabatnya dari kaum anshar lalu datang Rasulullah SAW bertanya kepadanya: apakah sudah engkau berikan hadiah kepada pengantin perempuan itu? Jawabnya: ya sudah. Tanya beliau lagi: sudah engkau aturkan seorang yang menyanyi di sana? Jawabnya: tidak. Maka Rasulullah SAW berkata sesungguhnya kaum anshar itu adalah kaum yang suka nyanyian ghazal (sambut menyambut), kalau dapat seorang yang menyanyi seperti kami datang kepada kamu, kami datang kepada kamu selamat bagi kami selamat bagi kamu". (HR. Ibnu Mājah)

i. Hadits Riwayat Muslim dari ‘Aisyah, hadits nomor 892:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنَ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَانِيَانِ بِمَا تُغْنِيَانِ

³² Abī ‘Abdillah Muhmaad Bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, (Birut: Darul Al-Fikr, 1995), hlm. 597

بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ فِي يَوْمِ بُعَاثَ، قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُعْتَبِرَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أِبْمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا. وَهَذَا عِيدُنَا (رواه مسلم)³³

Artinya: "Abū Bakar bin Abū Syaibah bercerita kepadaku, Abū Usamah bercerita kepadaku dari Hisyām Bin 'Urwah. Dari bapaknya dari 'Aisyah. 'Aisyah berkata: Abū Bakar mengunjungiku dan bersamaku dua perempuan (Jāriyah) tetanggaku dari kaum Anshār, mereka bersyair. Perkataan yang biasa kaum anshar katakan pada hari bu'as. 'Aisyah berkata: Tidakkah kalian benyanyi: Abū Bakar berkata: Apakah dengan suara Syaitan di dalam rumah Nabi? Nabi berkata: ya Abu Bakar setiap kaum mempunyai hari raya, dan hari ini hari raya kita". (HR. Muslim)

j. Hadits Riwayat Ibnu Mājah dari Annas Bin Mālik:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ. فَإِذَا هُوَ بِحَوَارٍ يَضْرِبُ بَدْفُهِنَّ وَيَتَعَنَّنَ وَيَقْلُنَ: نَحْنُ حَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبْدًا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ. (رواه ابن ماجه)³⁴

Artinya: "Hisyām bin 'Amr bercerita kepadaku, Isa bin Yūnus bercerita kepadaku, 'Auf bercerita kepadaku dari Tsumamah bin 'Abdillah dari Annas Bin Mālik sesungguhnya Nabi Muhammad SAW lewat (berjalan) di kota Madinah beliau berjumpa dengan beberapa Jāriyah yang sedang memukul rebana dan benyanyi "kami jāriyah-jāriyah dari bani An-Najar, alangkah bahagianya bersama dengan Nabi", maka Nabi bersabda Allah mengetahui bahwa aku benar-benar sayang kepada kalian. (HR. Ibnu Mājah)

Mengenai surat Lukman ayat 19, Imam Al-Ghazali menunjukkan dengan berdasarkan pengertian yang difahami bahwa Allah SWT memuji

suara yang bagus. Dengan demikian, tidak mengapa mendengarkan nyanyian atau syair yang mengandung hikmah.³⁵ Karena sesungguhnya dari syair ada hikmah. *إِنْ مِنْ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٌ*

Surat Al-Balad ayat 8-9, mengisyaratkan kepada manusia dengan matanya boleh melihat, dengan telinganya boleh mendengar, dengan lidahnya boleh mengeluarkan suara sesuka hati, kecuali bila suatu dalil yang bicara jelas dan tegas melarangnya. Seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim pada hadits nomor 2657:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيحَةٌ مِنَ الرَّبِّ. مُدْرِكُ ذَلِكَ لَأَمْحَالَةٍ. فَالْعَيْنَانُ زَنَاهُمَا التَّنَطُّرُ. وَالْأُذُنَانُ زَنَاهُمَا الْأَسْتِمَاعُ. وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ. وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ. وَالرَّجْلُ زَنَاهَا الْخَطَا. وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ (رواه المسلم)

Artinya: "Ishaq bin Mansūr bercerita kepadaku Abū Hisyām Al-Makhzumi memberi kabar kepada ku, Wuhaib bercerita kepadaku, Suhail bin Abī Šālih dari Bapakny dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bercerita kepadaku: Bani Adam (manusia tidak dapat menghindar dari perbuatan (yang menghantarkannya kepada) zina, yang pasti akan menyimpannya, yaitu zina mata adalah dengan melihat (aurat wanita), zina telinga adalah dengan mendengar (kata-kata porno, cinta asmara dari wanita atau laki-laki yang bukan suami atau istri), zina lidah adalah dengan ucapkan (menggoda wanita dengan rayuan dengan kata-kata kotor dan porno), zina tangan adalah bertindak kasar (memperkosa, menjawil wanita), zina kaki adalah dengan berjalan (ketempat maksiat) dalam hal ini, hatilah yang

³⁵ Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, (Bairut Libanon: Dār Al-Fikr, 1995), hlm. 301

³⁶ Imām Abī Zakariya Bin Syarif Nawawi, *Shāh Muslim*, Juz V, (Bairut: Dār Al-Fikr, 2000),

punya hajat dan cenderung (kepada perbuatan tersebut), dan farji (kelamin) yang menerima dan menolaknya. (HR. Muslim)

Hadits di atas dapat dipahami bahwa dengan melihat tekstual hadits muslim nomor 2657 penggunaan indera yang tidak diperbolehkan adalah yang berhubungan dengan zina. Sedangkan dalam bermusik atau bernyanyi, maka penggunaan indera tersebut tidak dilarang asalkan tidak mengandung unsur-unsur perzinaan.

Berpijak pada hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Umar Bin Sa'ad di atas bahwa diperbolehkan mengadakan hiburan (menyanyi) ketika ada suatu pernikahan selain itu juga dalam riwayat muslim dari 'Aisyah hadits nomor 892 nabi berkata: Abu Bakar setiap kamu mempunyai hari raya dan ini hari raya kita. Dalam hadits Ibnu Majah hadits nomor 1900 nabi SAW mempertanyakan apakah engkau aturkan seorang yang menyanyi di sana?

Dengan alasan bahwa kaum anshar adalah kaum yang suka menyanyi. Adapun hadits yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan musik dan nyanyian, telah jelas bahwa untuk hadits pertama, ketujuh, memperbolehkan memukul rebana dan bernyanyi pada hari raya.

Hadits kedua, ketiga, kelima, keenam, memperbolehkan mengadakan hiburan (nyanyian) memukul rebana dalam suatu pesta perkawinan.

Hadits keempat memperbolehkan memainkan rebana dan menyanyi untuk menghormati seseorang yang disayangi.

Sedangkan hadits kedelapan memperbolehkan nyanyian karena diperbolehkannya suatu kegembiraan yang baik.

Dari pemaparan di atas bisa diketahui kedudukan musik dan nyanyian dari perkataan nabi yang mempertanyakan "apakah engkau aturkan seorang untuk menyanyi di sana" secara tidak langsung makna yang tersirat dari perkataan beliau bahwa musik dan nyanyian seakan-akan merupakan hal yang dianjurkan.

B. Kategori Musik dan Nyanyian Menurut Pandangan Hukum Islam

Saat manusia diciptakan oleh Allah, ia dianugerahi alunan nada musik untuk digunakan sebagai bahasa yang istimewa. Bahasa itulah yang menceritakan rahasia-rahasia yang tersimpan rapi di dalam hatinya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila di setiap sisi kehidupan manusia tidak pernah lepas dari peran serta sebuah musik.

Kehadiran musik dan nyanyian sebagai bagian dari kehidupan manusia, secara tidak langsung memaksa manusia untuk selalu berinovasi dalam setiap karya-karya yang akan dilahirkan. Dengan adanya inovasi, maka lahirilah berbagai macam jenis musik dan nyanyian (lihat pembahasan pada bab II). Dari sekian banyak jenis musik yang ada, tidak jarang aksi panggung yang dibawakan oleh para penyanyi dan musisi disuguhkan kepada para penikmat musik dan nyanyian dan realitas yang ada terkait maraknya aksi panggung tidak hanya manfaat namun berbagai macam tindak pelanggaran hukum sering kali mewarnainya.

Dari kenyataan itulah, sebagian ulama berpendapat *haram* terhadap musik dan nyanyian, apapun bentuk dan jenisnya. Dalam pandangan para ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian, kebaikan yang terdapat dalam sebuah musik dan nyanyian tidak sebanding dengan keburukan-keburukan yang ada, di antara keburukan-keburukan yang terdapat dalam sebuah musik dan nyanyian antara lain:

1. Menyia-nyiakan waktu, padahal waktu yang terbuang bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
2. Menyerupai orang-orang nasrani.
3. Menggunakan para wanita dengan dandanan dan asesoris yang beraneka ragam demi memikat para pendengarnya.³⁷
4. Musik bagi jiwa seperti arak, karena dapat menimbulkan bahaya yang lebih hebat dari pada arak itu sendiri.
5. Dapat menyebabkan syirik
6. Sering terjadi pembunuhan di arena pertunjukkan musik
7. Tidak mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi jiwa.³⁸
8. Dapat membangkitkan naluri seksual dan hawa nafsu.
9. Memperluas atau menyebarkan semboyan kafir dan prinsip-prinsip sesat, dan lain-lain.³⁹

Mengacu pada fenomena di atas, nilai-nilai atau ajaran agama menjadi penting demi menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini didasarkan pada kaidah:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: "Menarik mashlahah dan menolak mafsadat".⁴⁰

Dengan berpegang pada kaidah di atas dimungkinkan terciptanya musik dan nyanyian, sekaligus aksi panggung yang dapat membawa para penikmatnya

³⁷ Asham Bin Abdul Mu'im Al-Mary, *Seputar Asyiknya Nasyid*, Terj. Ibnu Abi Na'im Latif, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2004), hlm. 19

³⁸ Muhammad Bin Jemeel Zeeno, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, Terj. 'Abdul Muhit 'Abdul Fatah dkk, (Batha: Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan Islam, t.t), hlm. 130

³⁹ 'Abdul 'Illah Nashil 'Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid II*, Terj. Syaifullah Kamalie dan Hery Noer Ali, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 324

⁴⁰ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul...*, hlm. 272

menuju ruang jati diri, dengan tidak mengedepankan suatu nilai peradaban dan kebudayaan yang penuh dengan glamoritas serta terciptanya kesadaran dan pemahaman akan manfaat sebuah musik dan nyanyian yang pada hakikatnya bukan sekedar komoditas hiburan saja.



BAB IV

TEORI HUKUM DAN KATEGORI

DITAMBAH PANDANGAN HUKUM ISLAM



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**



BAB IV

ANALISIS STATUS HUKUM DAN KATEGORI MUSIK DAN NYANYIAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Komparatif Pendapat Para Ulama Yang Mengharamkan Dan Menghalalkan Musik Dan Nyanyian

Sebagai makhluk ciptaan Allah yang dibekali dengan akal dan pikiran sebagai alat untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan tetap berpegang kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahidin* atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *ijma'* serta mengembalikan setiap persoalan yang diperselisihkan antar umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya (perintah untuk melakukan *qiyas*), tentu saja masih diperlukan adanya penelusuran yang dalam sebelum menarik suatu kesimpulan.

Dimulai dengan mengungkap hakikat dari pada musik dan nyanyian serta adanya kecenderungan mendengar hal-hal yang indah dan merdu dari indera pendengaran. Secara *eksplisit*, pada hakikatnya musik dan nyanyian bukan ada dengan sendirinya, melainkan memang diciptakan oleh Allah SWT melalui tanda alam yang Ia tunjukkan pada ciptaan-Nya. Hal ini dapat dilihat pada bab II mengenai asal alat atau *instrumen* yang dapat menghasilkan musik.

Selanjutnya mengenai kecenderungan mendengarkan hal-hal yang indah dan merdu, merupakan naluri alami (*fitrah*) dari masing-masing alat indera manusia. Demi memenuhi segala kebutuhan panca inderanya, manusia menciptakan musik dan nyanyian. Hal ini masih dibenarkan oleh agama dengan berpegang kepada kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “(menurut hukum) asal (nya) segala sesuatu itu mubah (boleh dikerjakan)”.¹

Pada kaidah tersebut diperbolehkan melakukan atau berbuat apa saja selama belum ada dalil-dalil yang secara jelas telah melarangnya. Akan tetapi walaupun setiap sesuatu itu hukumnya mubah dalam penggunaannya harus tetap berpegang kepada batas-batas yang proporsional, seperti diperbolehkannya membelanjakan harta demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ٦٧)

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanja itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Al-Furqān: 67).²

Ditinjau dari bentuk cakupan lafadz dan sasaran dalalahnya, dalil-dalil yang digunakan untuk melarang musik dan nyanyian itu bersifat umum. Sebagai contoh, Firman Allah QS. Lukmān: 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أَلَيْسَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمان: ٦)

Artinya: “Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan” (QS. Lukmān: 6)³

Oleh kalangan yang mengharamkan musik dan nyanyian, ayat ini sering dijadikan bahan dasar untuk dalil mereka. Mereka لَهْوَ الْحَدِيثِ (perkataan yang tidak

¹ Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh...., hlm. 155

² Moh. Rifai, Al-Qur'an dan...., hlm. 569.

³ Moh. Rifai, Al-Qur'an dan Trejemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 1994), hlm. 653

berguna), adalah musik dan nyanyian. Menurut pandangan penulis, sebenarnya pada ayat di atas tidak ada masalah karena secara eksplisit tidak mengandung pengharaman terhadap musik dan nyanyian sebab yang dilarang adalah perkataan yang tidak berguna meskipun ada ulam yang menafsirkannya sebagi musik dan nyanyian, tentu saja tidak boleh memaksakan pandangannya itu.

Selain ayat di atas, ada juga hadits yang terdapat dalam kitab Shahih

Bukhari sebagai dalil pengharaman musik dan nyanyian. Hadits itu adalah:

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ. حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ... (رواه البخاري)⁴

Artinya: "Hisyām bin 'Ammār berkata Sadaqah bin Khālid berkata kepadaku 'Abdurrahman bin Yazid bin Jābir bercerita kepadaku 'Athiyah bin Qais Al-Kilābiyyu bercerita kepadaku Abdurrahman Bin Ghanim Al-Asy'ari bercerita kepadaku Abdurrahman Al-Asy'ari berkata: Abu 'Āmir atau Abu Mālik Al-Asy'ari bercerita kepadaku: demi Allah saya pernah mendengar Nabiyullah SAW bersabda nanti akan ada beberapa orang dari umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra, arak dan musik" (HR. Bukhari)

Pada teks hadits di atas, bila dilihat dari segi istidlal, hadits ini masih bersifat umum, tidak menunjukkan alat-alat tertentu dengan namanya secara spesifik dan eksplisit.

Kemudian apabila dilihat dari keshahihan haditsnya, menurut ulama zahiriyah Malikiyah, Hanabilah, maupun Syafi'iyah, seperti yang dikemukakan oleh

⁴ Al-Imam Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardazbah Al-Bukhārī Al-Ja'fī, *Sahīh Bukhārī*, Juz V, (Bairut: Dār Al-Fikr, t.t), hlm. 303-304

Yusuf Qardhawi (2004), bahwa seluruh hadits yang dikemukakan oleh para ulama atau golongan yang mengharamkan musik dan nyanyian termasuk alat permainannya adalah *dha'if* termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Bukhārī dari Abū Malik atau Abū 'Amir, karena pada hadits tersebut terdapat nama Shadaqah Bin Halid yang menurut keterangan Yahya bin Mu'in, dia adalah seorang perawi yang tidak jujur.⁶

Berbeda dengan dalil-dali yang digunakan sebagai hujjah oleh para ulama yang membolehkan musik dan nyanyian, yakni bersifat khusus pada tempat, kondisi atau peristiwa tertentu. Sebagai contoh diperbolehkannya memukul rebana pada suatu pesta pernikahan, seperti pada hadits Riwayat Ibnu Mājah dari

'Āisyah, hadits nomor 1895 :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرَبَالِ. (رواه ابن ماجه)⁷

Artinya: "Nasir Bin Ali Al-Jahbini dan Khalil bin 'Umar bercerita kepadaku mereka berkata: 'Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyās dari Rabi'ah bin Abdirrahman dan Qāsim dari 'Āisyah dari Nabi menceritakan kepada kami: Nabi bersabda: beritakanlah atau ramaikanlah pernikahan ini dan pukullah rebana. (HR. Ibnu Majah)

Pada hadits di atas sangat jelas dinyatakan bahwa, memukul rebana dalam suatu pesta perkawinan itu dianjurkan oleh rasulullah SAW, selain itu digalakan juga pada upacara-upacara yang menggembirakan untuk menampakan perasaan

⁵ Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 73

⁶ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Jilid VIII*, Terj. Adib Bisri Musthafa, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), hlm. 551

⁷ Abi 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1995), hlm. 595

suka dan riang dan untuk menghibur jiwa.⁸ serta dalam pesta . selain hadits diatas,

Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa:

الخامس: السَّمَاعُ فِي أَوْقَاتِ السُّرُورِ تَأْكِيدًا لِلسُّرُورِ وَتَهْيِيجًا لَهُ. وَهُوَ مُبَاحٌ إِنْ كَانَ ذَلِكَ السُّرُورُ مُبَاحًا كَالْغِنَاءِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَفِي الْعُرْسِ وَفِي وَقْتِ قُدُومِ الْغَائِبِ وَفِي وَقْتِ الْوَلِيمَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَعِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ وَعِنْدَ خِتَانِهِ وَعِنْدَ حِفْظِهِ الْقُرْآنَ الْعَزِيزُ وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لِأَجْلِ إِظْهَارِ السُّرُورِ بِهِ... (إحياء في باب السماع: ٣٠٧)⁹

Artinya: Yang kelima adalah penyanyi pada saat-saat yang menggembirakan untuk menampakkan rasa bahagia serta suasana meriah. Hal itu hukumnya tidak dilarang jika dilaksanakan pada perayaan yang diperbolehkan. Seperti menyanyi pada hari raya, perayaan pernikahan, ketika ada yang datang dari tempat jauh, walimah, aqiqah, ketika anak baru dilahirkan, acara hitanan dan perayaan sebab berhasil menghafal Al-Qur'an. Dalam semua acara itu menyanyi dibolehkan untuk menampakkan kegembiraan...

...وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مِنَ الثَّقَلِ انْشَاءُ النَّسَاءِ عَلَى السُّطُوحِ بِالذَّفِّ وَالْأَلْحَانِ عِنْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (إحياء في باب السماع: ٣٠٧)¹⁰

Artinya: "...kebolehan ini berdasarkan acara yang dibuat oleh para wanita di atas loteng dengan menabuh rebana dan melantunkan lagu-lagu ketika menyambut kedatangan Rasulullah SAW"

Dengan demikian, dapat difahami bahwa dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh golongan yang mengharamkan musik dan nyanyian apabila dilihat dari kaidah *Musthalah Al-Hadits* maka hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, secara sendirinya status hukum musik dan nyanyian pada asalnya adalah mubah.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Syed Ahmad Semait, (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2002), hlm. 488

⁹ Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Ghozali, *Ihyā Ulūmuddīn, Juz II*, (Beirut Libanon: Dār Al-Fikr, 1995), hlm. 307

¹⁰ *Ibid*, hlm. 307

Hukum mubah seperti dikemukakan oleh Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi dapat berubah menjadi wajib, *mandhub*, haram dan *makruh* tergantung dari segi mana melihatnya.¹¹ Hal ini diperkuat dengan kaidah yang menyebutkan, bahwa dilihat dari segi waktu (masa) tidak dipungkiri bahwa hukum dapat mengalami perubahan, hal ini disandarkan pada kaidah:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: "tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa".¹²

Tidak jauh berbeda dengan hukum mubah yang dikemukakan oleh Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi, hukum mubah pada musik dan nyanyian juga dapat berubah menjadi wajib, *mandhub*, haram dan *makruh* tergantung pada apa yang berubah menjadi wajib, *mandhub*, haram dan *makruh* tergantung pada apa yang mengiringnya dan kegiatan yang disandarkan kepadanya seperti mendengar, memperdengarkan, memainkan serta mempelajarinya. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Musik dan nyanyian menjadi *halal*, apabila segala perbuatan atau kegiatan yang disandarkan kepadanya diiringi oleh hal-hal yang termasuk pada perkara *halal* seperti nyanyian seorang ibu kepada anaknya, nyanyian seorang anak untuk ibunya, nyanyian istri untuk suaminya dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah contoh lirik nyanyian seorang anak untuk ibunya:

Ummi

Ummi yaa lahnan a'syaqahu, wanasyidan dauman ansyudduhu... 2x
 Fikulli makanin adzkuruhu, wa-azholu uroddiduhu... 2x
 Ummi yaa ruuhi wa-hayati. Yaa bahjatan nafsi wamunati
 Unsi fil hadhiri wal-ati... 2x

¹¹ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 310-311

¹² Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*..., hlm. 150

Allahu ta'aala aushooni, fissirri walau fil I'lani
 Bilbirri laki wal-ihsaani... 2x
 Ismuki manquusyun fi qalbi hubbuki yahdini fi darbi,
 Wadu'a-l yahfazhuqi rabbiy... 2x

Artinya: Ibu

Ummi, ibu, lagu yang paling ku gemari
 Irama yang selalu kudengarkan
 Dimana, kapan saja, aku mengingatnya
 Selalu dan selalu-selalu aku menyanyikan
 Ummi, ibu... ibu... ibu...

Ummi, ibu jiwa dan hidupku,
 Pemberi kebahagiaan dan harapan
 Sekarang, juga di masa depanku
 Ummi, ibu... ibu... ibu...

Allah memerintahkan padaku,
 Dalam kusendiri atau di mana
 Bersikap menyenangkan, berlaku sopan dan kasih sayang
 Ummi, ibu... ibu... ibu...

Namamu wahai ibu terpahat di hatiku
 Cintaku padamu membawaku kejalan yang benar
 Dan doaku selalu
 Semoga allah senantiasa menjagamu
 Ummi, Ummi, ibu... ibu... ibu...¹³

Pada lirik atau syair di atas, tampak bahwa tidak ada satu katapun yang tidak sesuai dengan ajaran islam, bahkan makna yang ada merupakan penerjemahan dari perintah allah SWT untuk selalu menghormati, sopan santun serta selalu menyayangi terhadap seorang ibu yang kesemuanya merupakan perintah Allah swt.

¹³ Dharmo Budhi suseno, *Lantunan Shalawat + Nasyid Untuk Kesehatan dan Melejitkan IQ-EQ-SQ*, (Yogyakarta: Media Insani, 2005), hlm. 155-156

2. Musik dan nyanyian dapat menjadi dianjurkan, apabila diiringi dengan hal-hal yang termasuk pada perkara sunah. Seperti melantunkan nyanyian-nyanyian pujian pada Allah dan Rasul-Nya, nyanyian para haji, nyanyian yang menyuarakan sifat-sifat terpuji atau nyanyian para *mujahid* di medan perang dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah contoh lirik nyanyian puji-pujian untuk Allah SWT:

Puji-pujian

Asyhadualla ilaaha illallah
 Wa asyhaduanna Muhammadarrasulullah
 Asyhadualla ilaaha illallah
 Wa asyhaduanna Muhammadarrasulullah
 Tiada tuhan selain ALLAH
 Nabi Muhammad pesuruh Allah

Bila puji kejayaan kita
 Sebenarnya bukan milik kita
 Oleh itu sadarlah senantiasa
 Semuanya dari Allah

Ulang*

Hati gembira terasa bahagia
 Itulah tanda nikmat dari-Nya
 Ingat Allah syukur pada-Nya
 Ucapkanlah Alhamdulillah

Ulang*

Alhamdulillah pujian bagi Allah
 Subhanallah maha suci Allah
 Allahuakbar Allah Maha Besar
 Segala puji hanya bagi Allah
 Ketika hati sedih dan pilu
 Karena ujian melanda
 Ingatlah ia sementara
 Ucapkanlah innalillah

Ulang*

Alhamdulillah pujian bagi allah
 Subhanallah maha suci Allah
 Allahuakbar Allah Maha Besar
 Segala puji hanya bagi Allah¹⁴

3. Musik dan nyanyian dapat menjadi haram, apabila perbuatan atau kegiatan yang disandarkan kepadanya diiringi oleh hal-hal yang termasuk perkara haram atau munkar, seperti nyanyian yang diiringi dengan *khamr*, nyanyian yang diiringi oleh hal-hal porno, menggambarkan perbuatan yang sudah jelas-jelas dilarang agama dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah contoh lirik nyanyian tentang perbuatan yang telah nyata dilarang oleh agama:

**Telat 3 Bulan
 Jamrud**

Malam jum'at bertemu
 Di apotik pak mahmud
 Kau tersenyum tersipu
 Aku pura-pura malu
 Dan kita mulai...
 Saling Tanya jawab
 Malam sabtu kujemput
 Rok minimu menyambut
 Kuajak kau ke laut
 Lihat pemandangan bagus
 Namanya laut
 Angin pasti kuuenceng (wuuuzzz)
 Rokmu berayun...
 Naik turun

Hei... salahkah aku yang jadi "mau"
 Karena melihat isi dalam rokmu
 Hei... kenapa kau pun mau saat kurayu
 Dan kita langsung berguling bergerak bebas diatas pasir

¹⁴ Ibid, hlm. 159

Beberapa bulan 'gak ketemu
 Kau tampak jadi gendut
 Lagi memilih susu
 Di apotik pak mahmud
 Kutanya kabar...
 Kau malah menangis
 Sambil berbisik ..

“Aku telat 3 bulan”¹⁵

Pada lirik atau syair di atas, dilihat dari makna yang tersirat menggambarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran islam, bahkan merupakan tindakan-tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT serta dapat memancing para penikmat lirik ini kearah yang sangat disenangi oleh syaitan.

4. Musik dan nyanyian menjadi makruh apabila keduanya telah menjadi kebiasaan pada setiap waktu, sehingga tidak ada hal lain yang dapat dikerjakan.

B. Analisis Kategori Musik Dan Nyanyian Dalam Pandangan Hukum Islam

Setelah mengetahui status hukum musik dan nyanyian, bahwa keduanya termasuk perkara yang mubah, kemudian dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan mengungkap tentang kategori musik dan nyanyian menurut pandangan hukum Islam.

Berpijak pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, musik merupakan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi), sedangkan nyanyian merupakan komponen musik pendek yang terdiri atas lirik dan lagu.

Dengan demikian, materi pokok yang ada pada sebuah musik dan nyanyian adalah alat musik, dalam hal ini sebagai sumber suara, lirik atau syair dan komponis atau penyanyi sebagai pelaku pokok yang menyajikan musik dan nyanyian.

¹⁵ *Spesial Top Hits Tembang Pop Indonesia*, (Surakarta: Cerdas Surakarta, t.t), hlm. 24

Dalam realitas penggunaan musik dan nyanyian memang dapat memberikan berbagai macam manfaat bagi kehidupan umat manusia, akan tetapi karena musik dan nyanyian banyak juga orang yang sengsara. Untuk itu, Islam memberikan batasan yang menurut penulis menjadi kategori musik dan nyanyian, sehingga apabila dikonsumsi akan mendatangkan manfaat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (*Islami*). Seperti musik dan nyanyian yang digunakan sebagai tanda pemisah antara halal dan haram dalam suatu pernikahan. Pada situasi ini musik dan nyanyian tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dihukumi boleh berdasarkan kaidah:

مَا حُرِّمَ سَدُّ الذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّجْحَةِ

Artinya: "sesuatu yang diharamkan karena *sadd adz-dzari'ah* (perantara) dapat dibolehkan karena adanya *mashlahat* yang lebih kuat".¹⁶

Adapun musik dan nyanyian yang *Islami* (tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam) menurut penulis adalah: Komposisi sebuah musik tidak melenakan hati, baik bagi penyanyi maupun yang mendengarkannya.

Penulis berargumen bahwa; musik dapat dikatakan sebagai musik *Islami*, bukan ditentukan dari jenis musik, nada yang keluar maupun alat yang mengiringinya. Karena musik merupakan hasil budaya dan setiap bangsa memiliki tradisi musik atau budaya yang berbeda. Untuk itu penulis menilai sebuah musik dapat dikatakan sebagai musik *Islami*, tergantung apakah musik itu dapat memberikan manfaat bagi penyanyi maupun yang mendengarkannya dengan kata lain tidak melenakan hati.

¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*..., hlm. 265

Sedangkan nyanyian dapat dikatakan *Islami* apabila:

1. Isi sebuah syair atau liriknya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Berikut ini adalah contoh syair atau lirik yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama bahkan hal ini sangat dianjurkan:

Jagalah hati

Jagalah hati jangan kau kotori
 Jagalah hati lentera hidup ini
 Jagalah hati jangan kau nodai
 Jagalah hati cahaya illahi

Bila hati kian bersih
 Pikiran pun akan jernih
 Semangat hidup kan gigih
 Prestasi mudah diraih

17

Pada lirik atau syair di atas, tampak bahwa tidak ada satu katapun yang tidak sesuai dengan ajaran islam, bahkan makna yang ada merupakan penerjemahan dari perintah allah SWT untuk selalu menjaga hati demi tercapainya kehidupan yang didambakan.

2. Sang penyanyi tidak melakukan tindakan-tindakan *erotis*.

Untuk kategori yang *pertama*; penulis beralasan bahwa, dengan sesuainya isi sebuah syair atau lirik dengan ajaran-ajaran Islam, dipastikan akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi jiwa penyanyi maupun pendengarnya. *Kedua*; penulis beralasan bahwa, tindakan-tindakan *erotis* merupakan faktor penggerak yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam suatu kemungkaran.

¹⁷ Adjie Esa Poetra, *Revolusi Nasyid*, (Bandung: MQS Publishing, 2004), hlm. 83



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati pembahasan yang cukup panjang mengenai status musik dan nyanyian dalam hukum Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai landasan untuk menentukan sikap yang tetap berpegang kepada hukum Islam dalam memandang status hukum musik dan nyanyian secara keseluruhan.

Dari pembahasan ini ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari hukum Islam tentang status hukum musik dan nyanyian adalah termasuk dalam perkara yang mubah, hal ini didasarkan pada dalil-dalil pengharaman yang di tinjau dari kaidah *musthalah Al-Hadits* itu *dha'if* dengan begitu secara tidak langsung menjelaskan bahwa status hukum musik dan nyanyian pada asalnya adalah mubah
2. Hukum mubah pada musik dapat berubah tergantung pada apa yang mengiringinya, kegiatan yang disandarkan kepadanya seperti mendengar, memperdengarkan, memainkan, dan mempelajarinya. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Musik dan nyanyian menjadi mubah, apabila segala perbuatan atau kegiatan yang disandarkan kepadanya diiringi oleh hal-hal yang termasuk pada perkara mubah seperti nyanyian seorang ibu kepada anaknya, nyanyian istri untuk suaminya dan lain sebagainya.
 - b. Musik dan nyanyian dapat menjadi sunah, apabila diiringi dengan hal-hal yang termasuk pada perkara sunah. Seperti melantunkan nyanyian-nyanyian pujian

kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, nyanyian yang menyuarakan sifat-sifat terpuji atau nyanyian para *mujahid* di medan perang dan sebagainya.

c. Musik dan nyanyian dapat menjadi haram, apabila perbuatan atau kegiatan yang disandarkan kepadanya diiringi oleh hal-hal yang termasuk perkara haram atau munkar, seperti nyanyian yang diiringi dengan *khamr*, nyanyian yang diiringi oleh hal-hal porno dan lain sebagainya.

d. Musik dan nyanyian menjadi makruh, apabila keduanya telah menjadi kebiasaan pada setiap waktu sehingga tidak ada hal lain yang dapat dikerjakan dan lain sebagainya.

3. Musik dan nyanyian dapat dikatakan *Islami* apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Komposisi sebuah musik tidak melenakan hati, baik bagi penyanyi maupun yang mendengarkannya.

b. Isi sebuah syair atau liriknya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

c. Sang penyanyi tidak melakukan tindakan-tindakan *erotis*

B. Saran-saran

Seiring dengan perkembangan budaya yang berimbas kepada maraknya musik dan nyanyian sebagai suatu bentuk hiburan sekaligus menjadi kebutuhan hidup, dipandang perlu adanya suatu hukum yang dapat memberikan batasan-batasan terhadap para pelaku yang secara aktif maupun pasif agar senantiasa memperhatikan etika dan estetika yang ada sehingga perilaku akan lebih terkendali dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Penelitian ini sesungguhnya masih sangat singkat untuk mengetengahkan suatu produk hukum bila dikaitkan dengan hukum musik dan nyanyian, akan tetapi setidaknya penelitian ini dapat memberikan gambaran atau bahkan solusi alternatif terhadap persoalan musik dan nyanyian.

Mengingat persoalan musik dan nyanyian merupakan persoalan ikhtilaf sehingga perlu adanya penelitian kembali yang dapat memberikan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Kepada insan akademis pada khususnya, untuk tidak berhenti meneliti setiap persoalan yang ada sehingga setiap persoalan yang berkembang akan terus terjawab.
2. Pada umat Islam pada umumnya, dalam setiap menerapkan atau melaksanakan sebuah ketetapan hukum yang ada untuk lebih berhati-hati sebelum mengetahui dasar hukumnya. karena dengan mengetahui dasar hukumnya akan semakin menambah keyakinan dan meminimalisir tindakan taqlid buta.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penulis sehingga dengan kemurahan dan pertolongannya disertai usaha yang maksimal akhirnya penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di STAIN Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak. Karena keterbatasan dan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki maka jadilah skripsi ini kurang sempurna. Namun demikian penulis selalu berdo'a dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum musik dan nyanyian khususnya dan hukum Islam umumnya.

Akhirnya dengan mengucapkan al-hamdulillah penulis berharap skripsi ini bermanfaat khusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 4 Maret 2007

Penulis

Amin Hidayat
NIM. 022640006

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdul 'Illah Nashil 'Ulwan, 1993, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid II*, Terj. Syaifulloh Kamalie dan Hery Noer Ali, Semarang: Asy-Syifa.
- A. Hasjmy, 1993, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- 'Abdul 'Illah Nashil 'Ulwan, 1993, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid II*, Terj. Syaifulloh Kamalie dan Hery Noer Ali, Semarang: Asy-Syifa.
- Abdul Azis Dahlan, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Wahab Khallaf, 1994, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Abī 'Abdillah Muhammad Al-Imam bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardazbah Al-Bukhārī Al-Ja'fī, t.t, *Sohīh Bukhārī, Juz V*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Abī 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qaswainī, 1995, *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Abī 'Abdillah Muhammad Imām bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardazbah Al-Bukhārī Al-Ja'fī, t.t, *Shahīh Bukhārī, Juz III*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Abī 'Abdillah Muhmaad Bin Yazid al-Qazwaini, 1995, *Sunan Ibnu Mājah, Juz I*, Birut: Darul Al-Fikr.
- Abī 'Isā Muhammad Bin 'Isā Bin Surah, 2005, *Sunan Tirmidzī, Juz III*, Dārul Hadīts: Qahirah.
- Abī Abdurrahman bin Syu'aib An-Nasāī, t.t, *Sunan An-Nasai, Juz VI*, Mesir: Mustafa Al-Bābī Al-Halabī.
- Abī Dāwud Sulaimān Bin Al-As'as Al-Sijistani, 1999, *Sunan Abī Dāwud, Juz III*, Qahirah: Dārul Hadīts.
- Abī Dāwud Sulaimān Bin Al-Asy'as Al-Sijistani, 1994, *Sunan Abī Dāwud, Juz II*, Bairut Dār Al-Fikr.
- Abī Dāwud Sulaimān Bin Al-Asy'as Al-Sijistani, 1999, *Sunan Abī Dāwud, Juz III*, Qahirah: Dārul Hadīts.
- Abi Hamid Muhammad Imam Bin Muhammad Ghazali, 1995, *Ihya Ulumuddin, Juz II*, Bairut Libanon: Dār Al-Fikr.
- Abī Jarīr Ath-Thabarī Imām, 1995, *Jāmiu Al-Bayān, juz II*, Bairut: Dār Al-Fikr.

- Abi Zakariya Imām Bin Syarif Nawawi, 2000, *Shaīh Muslim, Juz V*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Abu Abdir Rahman Bin Abdul Mun'im Al-Mary, 2004, *Seputar Asyiknya Nasyid*, terj. Ibnu Abi Na'im Latif, Yogyakarta: Media Hidayah.
- Adjie Esa Poetra, 2004, *Revolussi Nasyid*, Bandung: MQS Publishing.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, 1993, *Tafsir Al-Maragi, Terj. Bahrun Abu Bakar dkk*, Semarang: Toha Putra.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka progressif.
- Al-Ghazali Imām, 1993, *Ihyā 'Ulūmuddīn, Jilid IV*, terj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Ali Lukman, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 2*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Imam Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardazbah Al-Bukhārī Al-Ja'fī, t.t, *Sahīh Bukhārī, Juz V*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Amir Syarifudin, 1997, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- _____, 2005, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Asham Bin Abdul Mu'im Al-Mary, 2004, *Seputar Asyiknya Nasyid, Terj. Ibnu Abi Na'im Latif*, Yogyakarta: Media Hidayah.
- Asif Iqbal Khan, 2002, *Agama, Filsafat, Seni Dalam Pemikiran Iqbal*, terj. Farida Arini, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Badan Eksekutif Mahasiswa STAIN Purwokerto, 2006, *Buku Panduan Formasi*, Purwokerto: TP.
- Darmo Budi Suseno, 2005, *Lantunan Shalawat + Nasyid Untuk Kesehatan dan Melejitkan IQ-EQ-SQ*, Yogyakarta: Media Insani
- _____, 2005, *Dangdut Musik Rakyat, "Seni Bagi Calon Diva Dangdut"*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Dhani "Musik Klasik" dhani. Blogspot. Com 2003 09 01 dhani_archive.html, Download, 13 Januari 2007
- Djohan, 2005, *Psikologi Musik*, Yogyakarta: Buku Baik.

- _____ 2006, *Terapi Musik, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Galang Press.
- Dadang Abd. Rahman, 2004, *350 Mutiara Hikmah dan Syair Arab*, Bandung: Media Qalbu.
- Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), 2003, *Tafsir Al Azhar Jilid 7*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Han/Wie, *Insiden Konser*, Kompas, Edisi Sabtu, 23 Desember 2006
- Imām Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardazbah Al-Bukhārī Al-Ja'fī, t.t, *Ṣahīh Bukhārī, Juz III*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Imām Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Ghazali, 1995, *Ihya Ulumuddin, Juz II*, Bairut Libanon: Dār Al-Fikr.
- Imām Abī Jarīr Aththabarī, 1995, *Jāmiu Al-Bayān, juz II*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Imām Abī Zakariya Bin Syarif Nawawi, 2000, *Ṣahīh Muslim, Juz V*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Imām An-Nawawi Abī Zakariyā Bin Syaraf An-Nawawi, 2000, *Shahīh Muslim, Juz V*, Bairut Libanon: Dār Al-Fikr.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- John W. Best, 1982, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Kamal Muchtar, 1995, *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- _____ 1995, *Ushul Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an, Cet. I, Vol. 7*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____ 2002, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an, Cet. I, Vol. 10*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____ 2002, *Tafsir Al-Misbah, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an, Cet. I, Vol. 13*, Jakarta: Lentera Hati.
- Mahmud Ath-Thohan, t.t, *Mustholah Al-Hadits*, Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah.
- Membangun Kecerdasan Lewat Musik, WWW.Edu-Games.Com, Download: Sabtu 30 Desember 2006

- Rifai, 1994, *Terjemahan Al Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Imam Abu Zahra, 2005, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Imam Asy-Syaukani Al-Imam, 1994, *Nailul Authar Jilid VIII*, Terj. Adib Bisri Musthafa, Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Imam Bin Jemeel Zeeno, t.t, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, Terj. 'Abdul Muhi 'Abdul Fatah dkk, Batha: Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan Islam.
- Yusuf Idin Abdusshomad, 2004, *Fiqh Tradisionalis*, Malang: Pustaka BAYAN.
- Yusuf Idin Nurdin, dkk, 2001, *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Yusuf Idin Bakhry, 1996, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nyanyian, www.gkps.or.id, Download: 15 Januari 2007.
- Presiden, www.presidensby.info/index.php/fokus/2006/07/09/749.htm. Download: 18 Januari 2007. Bahasa Universal,
- Imam Syafe'i, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Imam Mahfudh, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS Bekerja Sama Dengan Pustaka Pelajar.
- Imam Effendi, M. Zein, 2005, *Usul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Imam Quthb, 2004, *Fi Zhilail Qur'an jilid 9*, terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Imam Bejono dan H. Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Imam Special Top Hits Tembang Pop Indoesia, Surakarta: Cerdas Surakarta, t.t
- Imam Musik Lagu-Lagu Papan Atas, Jakarta: Libra Production, t.t
- Imam Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian, "Suatu Pendekatan Praktek"*, Edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Imam Samardi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Imam Sunaryo Hadi, Musik Counntry, www.sunaryohadi.info/musikcountry.htm, Download, 13 Januari 2007.

Satrio Hadi, 2000, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset.

Teungku Muhammad Habi Ash-Shidieqy, 2000, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, Vol. IV*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.

_____, 2000, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, Edisi ke-2*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Top Hits Pop Indonesia, Surakarta: Cerdas Surakarta, t.t.

Triyanto Triwikromo dkk, 2003, *Inul, Dalam Goyang Inul Lunturkan Daya Spiritual*, Yogyakarta: Bentang Budaya.

Wikipedia Indonesia Ensiklopedi Bebas Berbahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/musik>, Kategori: rintisan bertopik Musik, Download: Selasa 2 Januari 2007

_____, <http://id.wikipedia.org/wiki/jazz>, Kategori: jazz, Download: 6 Januari 2007.

_____, <http://id.wikipedia.org/wiki/genremusik>, Kategori: Genre Musik, Online: 3 Januari 2007.

_____, <http://id.wikipedia.org/wiki/genremusik>, Kategori: rintisan bertopik Musik/Genre musik, Download: 3 Januari 2007

_____, <http://id.wikipedia.org/wiki/musik>, Kategori: rintisan bertopik Musik/Musik, Download: 2 Januari 2007.

_____, <http://id.wikipedia.org/wiki/blues>, Kategori: Rintisan Bertopik Musik/Genre Musik, Download: 3 Januari 2007.

_____, Kategori: Rintisan bertopik musik/musik/genre musik, Download: 2 Januari 2007. Rintisan bertopik

_____, <http://id.wikipedia.org/wiki/musikpopuler>, Kategori: musik/musik/genre musik, Download: 3 Januari 2007.

Yusuf Qardhawi, 2004, *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, M. Ghazali, Fadhlani A. Hasyim, Solo: Era Intermedia

_____, t.t, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Ahmad Semait, Singapura: Pustaka Islamiyah Pte.

Zainal Arifin Thoha, 2002, *Eksotisme Seni Budaya Islam*, Yogyakarta: Bukulaela.


LAMPYRAN - LAMPYRAN

DAFTAR CONTOH GAMBAR ALAT MUSIK

Gambar Seruling dalam konteks aslinya
diambil dari:
wikipedia.org/wiki/Seruling



Gambar Gitar.Gif dalam konteks aslinya
Diambil dari:
www.curri.miyakvo-u.ac.jp/.../si/tech-history/




Gambar Serunai dalam konteks aslinya
diambil dari:
heritage.gov.my/.../window.php?22



Gambar Rebab dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.magictails.com/abydos/mid-east/strings.html



Gambar Cello dalam konteks aslinya
diambil dari:
id.wikipedia.org/wiki/Cello



Gambar Rebab dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.museum.gov.my/english/music.htm



Gambar Harpa dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.se/orkestern/musiker.asp?




Gambar Biola dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.pnm.mv/kesenian/Kor_Biola.htm




Gambar Bonang dalam konteks aslinya
diambil dari:
objects.wesleyan.edu/vim/cgi-bin/sear...



Gambar Tambur dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.weytora.cz/en/insbic.htm



Gambar Kecapi dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.gs.kunitachi.ac.jp/.../e_catrn14.html



Gambar Sasando dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.funjdiaz.net/museo/alfabet.cfm



Gambar Gamelan dalam konteks
diambil dari
alek.zipzap.ch/gamelan/ovel_fre.htm



Gambar Mandolin dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.banjolin.supanet.com/




Gambar Trombon dalam konteks aslinya
diambil dari:
www.contrabass.com/pages/cbthn.html



Gambar Piano dalam konteks aslinya
diambil dari: www.art-piano.com/



Gambar Harmonika
diambil dari:
<http://tt.wikipedia.org/wiki/Harmonika>



Gambar Harpsichord
diambil dari:
<http://inkpot.com/classical/images/harpsichord.jpg>



Lampiran 2.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)


Jln Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636513 Purwokerto 53126


BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


- 1. Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2006
- 2. Waktu/Jam : 11.00 Sampai 12.00 WIB
- 3. Nama : Amin Hidayat
- 4. NIM : 022640006
- 5. Semester/ Jurusan : VIII/Syaria'ah
- 6. Tahun Akademik : 2005/2006
- 7. Tempat : Ruang Sidang Lantai III "REKTORAT"
- 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)


NIM	Peserta	Angkatan	Pandatangan
022650003	Agus Salim Rajabi	2002	1. <i>[Signature]</i>
02265014	Heleni Nabur	2002	2. <i>[Signature]</i>
042621010	Hadi Masruri	2004	3. <i>[Signature]</i>
022640009	As'ad Malik Karim Amr.	2002	4. <i>[Signature]</i>
042622025	SUGIANTO	2004	5. <i>[Signature]</i>
022650008	Astifi R	2002	6. <i>[Signature]</i>
022650033	Alwit Muthi H	2002	7. <i>[Signature]</i>
022640004	Aji Nur Shofiah	2002	8. <i>[Signature]</i>
022640036	SRI Astuti	2002	9. <i>[Signature]</i>
022640021	Maratus S	2002	10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 19 Juli 2006
Mahasiswa

Pembimbing

 H. Khariri, M.Ag
 NIP. 150 221 223


 Amin Hidayat
 NIM. 022640006

Moderator/ Ketua Jurusan

 Lutfi Hamidi, M.Ag
 NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
PERPUSTAKAAN
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO
 Alamat: Jl. A. Yani No. 140 A. Telp. (028.) 635624 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
 No.: Sti.26/Ka. Perpus/HM.02.2/ 19 / 11 / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Amin Hidayat
 NIM. 022640006
 Program Sarjana/S 1
 Jurusan/prodi Syariah / IS

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa :

Judul buku
 Pengarang
 Jumlah eksemplar

Atau uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) /

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 15 Maret 2007
 Kepala Perpustakaan

 WAHYANI, SAq., SS.
 NIP. 150303034

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

menyatakan bahwa :

Amin Hidayat
022640006


VII
Syariah/AS

yang mengikuti seminar proposal pada :

Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator	
		1.	2.
Senin, 6 Februari 06	Asih Supriani	1. [Signature]	2. [Signature]
Senin, 6 Feb 2006	Enefurrochman	3. [Signature]	4. [Signature]
Senin, 6 Feb 2006	Anita Rahpawati		
Senin, 6 Feb 2006	Muhirin	5. [Signature]	
Senin, 6 Feb 2006	Khöerunirrah . S		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
melakukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 06 Februari 2005
An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah



[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Lampiran 5.

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id


BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH


bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin Hidayat
NIM : 022640006
Program Studi : Akhwalusy Syakhsiyah
Semester : VIII.
Penasehat Akademik : Endang Widuri, SH.
IP (sementara) :

mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syari'ah dengan
TITIK MUSIK DAN NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Purwokerto, 13 Juli 2006
Yang Mengajukan


Amin Hidayat
NIM. 02264 0006


M. Ag
21 223

pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar
yang ditentukan serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan
bimbing dan pengajuan judul

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 13 Juli 2006

1. Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : Amin Hidayat
- 2. Nomor Induk : 022640006
- 3. Semester/Jurusan : VIII/Syaria'ah
- 4. Angkatan Tahun : 2002
- 5. Tahun Akademik : 2005/2006

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : SENI MUSIK DAN NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. H. Khariri, M. Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.
saya tempuh sebelumnya

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,
Amin Hidayat
N I M. 022640006


Mengetahui
Dosen Pembimbing,

Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. : 150 227 223

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN "

Drs. Lutfi Hamadi, M. Ag
NIP. : 150 252 267

Lampiran 7.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor : STA. 26/PP.009/KJS/02/2006
Lamp : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sesuai dengan sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhsiyyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Kamis 2 Februari 2006 kami mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:


Nama : Amin Hidayat
NIM : 022640006
Prodi : Akhwalusy Syakhsiyyah
Alamat : Sidanegara, RT. 02 Rw. II Kedungreja
Cilacap
Judul Skripsi : Seni Musik dan Nyanyian
Dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.
Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Februari 2006
Ketua Jurusan


Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP: 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126


**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah No.
STA. 26/PP.009/KJS/02/2006 tentang Usulan Menjadi Pembimbing
Skripsi atas:

Nama : Amin Hidayat
NIM : 022640006
Prodi : Akhwalusy Syakhsiyyah
Alamat : Sidanegara, RT. 02 Rw. II Kedungreja
Cilacap
Judul Skripsi : Seni Musik dan Nyanyian
Dalam Perspektif Hukum Islam

Saya menyatakan (~~bersedia~~/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing
skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, Februari 2006


(Drs. H. Khariri, M/Ag)
NIP: 150 221 223

Catatan: * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax: 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 13 Juli 2006

Nomor : STA.26/PK.I/PP:009/2063/2006
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : Spk. Drs. H. Khariri, M. Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN)
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : AMIN HIDAYAT
2. NIM : 022640006
3. Jurusan : SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 2002
5. Alamat : Sidanegara Rt 02 Rw II
Kedungreja Cilawa p 53263

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

AN KETUA :
PEMBANTU KETUA I

DRS. MOH. ROOIB, M.AG
NIP. 150 266 719

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126



REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama	:Amih Hidayat
NIM	:022 640 006
Semester	:VIII
Jurusan/Prodi	:Syariah/ AS
Angkatan	:2002
Tahun Akademik	:2005/2006
Judul Proposal	: SENI MUSIK DAN NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.


Purwokerto, 13 Juli 2006

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Pembimbing


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 273

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636383 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2006
 10. Waktu/Jam : Pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB
 11. Nama : Amin Hidayat
 12. NIM : 022640006
 13. Semester/ Jurusan : VIII/Syaria'ah
 14. Tahun Akademik : 2005/2006
 15. Tempat : Ruang Sidang Lantai III "REKTORAT"
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022050003	Agus Galim Pajabi	2002	1.
2.	022650014	Hanni Mabour	2002	2.
3.	042621010	Hadi Masruki	2004	3.
4.	022640009	As'ad Malik Karim Amr.	2002	4.
5.	042627029	SUSANTI	2004	5.
6.	022650008	Astifi - R	2002	6.
7.	022650033	awit Muthi H	2002	7.
8.	022640004	Aji Nur Shofian	2002	8.
9.	022640036	Sri Astuti	2002	9.
10.	022640021	Maratus S.	2002	10.

Purwokerto, 19 Juli 2006

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

NOMOR: STA.26/K.J/PP.009/ 062 / 2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Amin Hidayat
No. Induk Mahasiswa : 022640006
Semester : VIII
Prodi : Ahwal As-Syakhsyiyah
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan seminar proposal skripsi dengan judul:

“Seni Musik dan Nyanyian Dalam Perspektif Hukum Islam”

Degan dinyatakan: LULUS/TIDAK LULUS

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Kata “seni” pada judul skripsi dihilangkan
2. Latar belakang masalah dipertegas
3. Rumusan masalah “Bagaimana Islam menempatkan musik dan nyanyian sebagai salah satu karya seni?” Dirubah menjadi “bagaimana pandangan hukum Islam terhadap musik dan nyanyian?”
4. Kerangka skripsi bab dua “pembahasan tentang seni” dihilangkan


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.1.


Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 19 Juli 2006


Mengetahui

Ketua Jurusan

Syari'ah Moderator


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/22 /2006

Bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

- Nama : AMIN HIDAYAT
- NIM : 022640006
- Semester : VIII
- Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
diperlukan.

Purwokerto, 16 Agustus 2006
Ketua Jurusan,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267





PANITIA
FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI) 2002
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
STAIN PURWOKERTO

Base Camp : Jl. A. Yani 40A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto 53126

PIAGAM

035 / FORMASI / 2002

Diberikan kepada :

AMIN HIDAYAT

Sebagai :

PESERTA


Dalam Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah
 (FORMASI) 2002 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
 pada tanggal 24 Agustus - 1 September 2002

Semoga Piagam ini dapat memacu dan memicu
 semangat juang untuk mengarah pada proses
 dinamika kampus dan transformasi wacana yang
 kritis dan konstruktif.

Purwokerto, 1 September 2002

Panitia Pengarah,

RM. TEGUH IMAM DJ
 Koordinator


 Panitia Pelaksana,
GOVUM ABDULLAH
 Ketua

Mengetahui


 Pembantu Ketua III

Drs. M. NAJIB, M.HUM
 NIP. : 150 227 473


BEM STAIN PWT,
AHMAD ABDILLAH
 Presiden Mahasiswa

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/76 / XII / 2005

Diberikan kepada :

Amin Hidayat / 022640006

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Desember 2005

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : AMIN HIDAYAT
NIM : 022640006
Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :
Desa : CIRAHAB
Kecamatan : LUMBIR
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 88 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 12 Juni 2006



Drs. Maqfudin
NIP. 150246732



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
 Nomor : STA.26/KB/PP.009/ B II.r/ 70 2005

Diberikan Kepada :


Nama Amin Hidayat
 Tempat/Tgl. Lahir Cilacap, 13 Januari 1984
 NIM 0'22640006

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademi 2002, 2003
 Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		C		A
2.	Speaking		C		C
3.	Reading		C+		A
4.	Writing		C		C
5.	Structure		C		C
6.	Translation				C

Purwokerto, 31 Desember 2005

UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA



(DRS. MARKUM)
 NIP. 150 10 542

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : AMIN HIDAYAT
NIM : 022640006
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



Muhammad Baqirul Ulum, SH
NIP. 150300179



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amin Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 13 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Sidanegara, RT 02/02 Kedungreja, Cilacap 53263
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Hadi Basuki
b. Ibu : Siti Khatimah
Pekerjaan orang tua:
a. Ayah : Wiraswasta
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan formal:
1. MI Darwata Sidanegara : Lulus tahun 1996
2. MTs Banumangun Sidanegara : Lulus tahun 1999
3. MAN Majenang : Lulus tahun 2002
4. STAIN Purwokerto : Lulus teori tahun 2006

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, Maret 2007


AMIN HIDAYAT
NIM. 022640006